



**PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PEREDARAN
BARANG IMPOR ILLEGAL
MELALUI**

**KERJASAMA
EFISIEN DAN
EFEKTIF**

**DENGAN KANWIL BEA DAN
CUKAI SUMATERA UTARA**



**LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL II ANGK. XVIII TAHUN 2022**

**LAPORAN AKHIR
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN**

JUDUL :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN
BARANG IMPOR ILLEGAL MELALUI KERJASAMA
EFISIEN DAN EFEKTIF DENGAN KANWIL BEA DAN
CUKAI PROPINSI SUMATERA UTARA**



**Disusun Oleh :
MALTO S. DATUAN, S.H., M.H.
NDH 19**

**Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XVIII Tahun 2022**

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN DAN ADMINISTRASI BANDUNG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN BARANG IMPOR
ILLEGAL MELALUI KERJASAMA EFISIEN DAN EFEKTIF DENGAN
KANWIL BEA DAN CUKAI PROPINSI SUMATERA UTARA**

Peserta Pelatihan

MALTO S. DATUAN, S.H., M.H.

NDH 19

Telah disetujui pada tanggal Nopember 2022

Di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

SIDIK SAKTI INDERA WASPADA

Coach,

BURDAN ALI JUNJUNAN, S.H., M.SI

Mentor,

HARIYATMOKO, S.I.K., M.H.
AKBP NRP 73020682

LEMBAR PENGESAHAN



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN BARANG IMPOR ILLEGAL MELALUI KERJASAMA EFISIEN DAN EFEKTIF DENGAN KANWIL BEA DAN CUKAI PROPINSI SUMATERA UTARA

Disusun oleh
MALTO S. DATUAN, S.H., M.H.
NDH 19

Telah Dipresentasikan pada Evaluasi Implementasi Proyek Perubahan yang
diselenggarakan pada Tanggal 16 Nopember 2022
di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

Drs. TAUFIK SUPRIYADI
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65110550

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kasih dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Implementasi Proyek Perubahan yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Barang Impor Illegal Melalui Kerjasama Efisien Dan Efektif Dengan Kanwil Bea Dan Cukai Propinsi Sumatera Utara”.

Laporan ini sebagai tindak lanjut dalam proses implementasi Rancangan Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II angkatan XVIII Tahun 2022 yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Administrasi Polri bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara.

Proyek perubahan ini merupakan sebuah pemikiran sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan publik pada Ditreskrimsus Polda Sumut, yang diharapkan dapat menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Laporan Proyek Perubahan ini berhasil kami selesaikan berkat dukungan banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan. Oleh karena itu, kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dari dalam hati kepada:


1. Irjen Pol. R.Z. Panca Putra S., M.Si Kapolda Sumatera Utara;
2. Kombes Pol. Cornelius Whisnu Adji P, S.I.K., Plt. Dirreskrimsus Polda Sumut;
3. AKBP Hariyatmoko, S.I.K., M.H. Plt. Wadirreskrimsus Polda Sumut, selaku Mentor yang selalu memberikan dukungan dan masukan;
4. Burdan Ali Junjuran, S.H., M.Si, selaku coach yang selalu sabar mendengar dan memberikan bimbingan sehingga menyusun naskah ini terasa lebih mudah dan ringan;
5. Seluruh Stakeholder, Tim Efektif Proyek Perubahan serta seluruh pihak yang turut serta mendukung realisasi proyek perubahan ini;
6. Keluarga tercinta yang telah mendoakan, memberikan semangat, dukungan moril, spiritual dan pengorbanan yang luar biasa dan tulus.

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir Proyek Perubahan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai gerak langkah kita dalam setiap upaya kita untuk memberikan karya yang terbaik bagi bangsa, negara dan Polri.

Bandung, Nopember 2022

Peserta,

Malto S. Datuan, S.H., M.H.
NDH. 19



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Formulir Persetujuan Mentor	ii
Formulir Persetujuan Coach	iii
Daftar Isi	iv
1. Judul	1
2. Deskripsi Proyek Perubahan	1
3. Latar Belakang	3
4. Area Proyek Perubahan	5
5. Tujuan dan Manfaat	8
6. Output dan Outcome	12
7. Tahapan Proyek Perubahan	13
8. Tata Kelola Proyek Perubahan	14
9. Identifikasi Stakeholder	16
10. Strategi Komunikasi	17
11. Pemetaan Stakeholder	21
12. Implementasi Proyek Perubahan	25
13. Lesson Learned	34
14. Penutup	35

1. JUDUL PROYEK PERUBAHAN

Judul dari proyek perubahan ini adalah : **“Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Barang Impor Illegal Melalui Kerjasama Efisien Dan Efektif Dengan Kanwil Bea Dan Cukai Propinsi Sumatera Utara”**.

2. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Polda Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia khususnya yang bersinggungan dengan Selat Malaka menjadi salah satu pintu gerbang masuknya barang-barang illegal dari luar negeri. Masih maraknya penyelundupan barang-barang illegal melalui wilayah kepabeanean di Sumatera Utara mengindikasikan belum optimalnya pengawasan oleh Ditreskrimsus Polda Sumut dan Kanwil Bea dan Cukai dalam upaya pencegahan. Dampak dari kurang efektifnya pengawasan terhadap keluar/masuknya barang ilegal ini dapat mengancam ketahanan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Kondisi tersebut mendorong perlunya perubahan dalam mengelaborasi tujuan pengawasan antara melindungi masyarakat terhadap masuknya barang-barang illegal dan percepatan atau kemudahan pemasukan barang impor ke Indonesia. Dalam skema pengawasan post border, pengawasan oleh Polri dilakukan setelah keluar dari kawasan pabeanean dan telah beredar di masyarakat. Celah ini yang selanjutnya dimanfaatkan untuk memasukkan barang ilegal yang sulit pengawasannya karena sudah terdistribusi dan beredar di pasaran.

Hasil monitoring dan evaluasi kondisi eksisting menunjukkan bahwa kerja sama pengawasan barang impor illegal di wilayah hukum Polda Sumut belum berjalan efektif. Pertukaran informasi dan data masih dilakukan secara kasuistik, dalam arti ketika Penyidik menemukan adanya barang-barang impor yang illegal di pasaran kemudian dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Bea dan Cukai, dan selanjutnya barang tersebut dilimpahkan ke

Kanwil Bea dan Cukai untuk penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas implementasi kerja sama tersebut, dan berkembangnya modus operandi kejahatan penyelundupan di berbagai wilayah Indonesia, mendorong perlunya inovasi penguatan sinergitas pengawasan melalui pertukaran data / informasi masuk dan keluarnya barang illegal yang handal. Keuntungan yang didapat dari terobosan ini adalah kedua instansi, Polda Sumut dan Kanwil Bea Cukai bisa saling bertukar informasi dan memberikan umpan balik dengan mudah dan cepat. Kemanfaatan lainnya adalah memudahkan Penyidik dalam melakukan pengawasan barang masuk/keluar secara efektif dan efisien. Data yang diperoleh dari hasil verifikasi barang masuk/keluar dapat dijadikan database dan profiling untuk melakukan penegakan hukum dari sumbernya.

3. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hasil dari sumber daya alam yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam Negeri dan di eskpor ke luar Negeri. Walaupun Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, namun terdapat keterbatasan terhadap bidang sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, meliputi keterbatasan dalam memproduksi barang, merupakan salah satu faktor pendorong dalam mengimpor barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia.

Impor dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara dua negara atau lebih. Impor juga bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain

secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.

Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari Bea Cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor perlu diketahui bahwa barang impor dikelompokkan dalam a. barang bebas impor; b. barang dibatasi impor; dan c. barang dilarang impor. Barang-barang impor yang masuk ke suatu negara sudah merupakan keniscayaan. Hal itu disebabkan karena adanya kemungkinan komoditi yang dibutuhkan tidak semua ada di suatu negara. Walaupun ada, tetapi jumlahnya tidak

memadai atau karena adanya faktor-faktor tertentu yang membuat suatu negara melakukan kegiatan impor. Banyaknya barang luar negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah memberikan batasan-batasan terhadap barang yang dapat diimpor atau diperjualbelikan.

Pemberian batasan tersebut bukan tanpa alasan, namun sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa telah terjadi perdagangan barang impor illegal yang masuk ke wilayah Republik Indonesia. Padahal pemerintah sendiri sudah menetapkan berbagai produk hukum untuk melindungi pelaksanaan kegiatan impor untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Produk-produk illegal tersebut dapat berupa mainan anak, keramik, pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk-produk lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kondisi demikian yang akhirnya membuat perdagangan di Indonesia semakin perlu diawasi.

Kemampuan penegakkan hukum di atas, tentunya harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Ancaman pidana bagi pelaku apabila dilakukan pelanggaran baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bunyi pasal yang mana menyebutkan sanksi pidana bagi perdagangan luar negeri khususnya importir yaitu berbunyi pelaku dipenjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib diatur dalam Pasal 113. Walaupun pengawasan telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang tetapi masih

ada kegiatan penyelundupan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.

Selain itu, fakta bahwa perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Lebih-lebih keadaan konsumen yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen berada dipihak lemah dalam menghadapi pihak produsen. Oleh karena timbulnya permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan suatu produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk melindungi hak-hak konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen di masyarakat.

4. AREA PROYEK PERUBAHAN

Sesuai dengan tugas pokoknya, Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumut bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana indagsi yang terjadi di daerah hukum Polda Sumatera Utara. Salah satu yang menjadi bidang tugas Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumut adalah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan. Tidak jarang dijumpai banyaknya barang-barang impor yang beredar di pasaran ternyata tidak dilengkapi dengan legalitas.

a. Identifikasi masalah

1) *Kondisi saat ini*

Peredaran barang impor ilegal di wilayah Sumatera Utara masih marak terjadi. Seperti dikutip dari berbagai media online sebagai berikut :

a) Pada tanggal 2 Pebruari 2018 Polda Sumut mengamankan 226 karung pakaian bekas (ballpress) yang diangkut dengan dua unit mobil colt Diesel (<https://sumut.antaranews.c>

[om/berita/173370/polda-amankan-ratusan-ball-pakaian-bekas](https://www.republika.co.id/berita/173370/polda-amankan-ratusan-ball-pakaian-bekas));

b) Pada tanggal 26 Maret 2020 Tim Gabungan Bea Cukai dan Ditpolair Polda Sumut berhasil mengamankan 426 ballpres berisi pakaian bekas yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp.850.000.000,- (Delapan ratus lim puluh juta rupiah) (<https://www.republika.co.id/berita/q80ann349/bea-cukai-amankan-425-bal-pakaian-bekas-impor-illegal>);





c) Petugas Gabungan Ditpolairud Polda Sumut dan Kanwil Bea Cukai Prop. Sumatera Utara

mengamankan satu unit Kapal Motor (KM) Doa Ibu yang bermuatan 500 ballpres (pakaian bekas), pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 04.00 wib di Perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara.

(<https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/ditpolairud-polda-sumut-dan-ditjen-bea-cukai-amankan-kapal-bermuatan-500-ballpres-ilegal/>);

membawa berbagai macam barang dari Malaysia tanpa izin di Jalan Acces Road Inalum, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. (<https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/ditreskrimsus-poldasu-amankan-8-truk-bawa-barang-asal-malaysia-tanpa-dokumen/>).

Penyidikan tindak pidana perdagangan barang impor illegal belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penyelesaian tindak pidana pada Ditreskrimsus Polda Sumut periode tahun 2018 – 2022 sebagaimana tergambar dalam diagram di bawah ini :



- d) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut bersama Satreskrim Polres Batubara mengamankan delapan unit truk yang

2) *Kondisi yang Diharapkan*

Dengan Kerja sama efektif dan kolaboratif antara Ditreskrimsus Polda Sumut dengan Kanwil Bea dan Cukai Sumatera Utara diharapkan penegakan hukum terhadap perdagangan barang impor ilegal lebih maksimal yang ditandai dengan adanya peningkatan dalam jumlah penyelesaian tindak pidana perdagangan barang impor ilegal dan atau tindak pidana kepabeanaan.

b. Analisa Gap

Dari uraian kondisi saat ini dapat diketahui bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran barang impor ilegal di wilayah Sumatera Utara belum berjalan dengan optimal. Adapun indikator yang dapat dilihat adalah masih banyaknya barang impor ilegal yang beredar sedangkan jumlah penyelesaian tindak pidana kepabeanaan pada Ditreskrimsus Polda Sumut masih rendah. Hal tersebut berbanding terbalik dengan

data penindakan pada Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara yang cukup tinggi.

Oleh karena itu maka perlu adanya kerjasama, sinergitas, dan kolaborasi yang efisien dan efektif antara Ditreskrimsus Polda Sumut dengan Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara. Agar kerjasama dimaksud berjalan dengan efisien dan efektif maka perlu adanya perjanjian kerja sama tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penanganan tindak pidana kepabeanaan di wilayah Sumatera Utara.

5. TUJUAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

Tujuan penegakan hukum terhadap perdagangan barang impor ilegal melalui penguatan kerjasama efektif dan kolaboratif antara Ditreskrimsus Polda Sumut dengan Kanwil Bea dan Cukai Sumut dapat dibagi dalam tiga tahapan sebagai berikut :

1) *Tujuan Jangka Pendek*

- a) terlaksananya komunikasi dan koordinasi dengan pihak Kanwil;
- b) tersusunnya draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kapolda Sumut dengan Kakanwil Bea dan Cukai Prop. Sumut tentang penanganan barang impor illegal;
- c) tersusunnya SOP penanganan tindak pidana Kepabeanan di lingkungan Ditreskrimsus Polda Sumut;
- d) ikut sertanya penyidik mengikuti sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Polri (LSP) Lemdiklat Polri;
- d) terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) penindakan barang impor illegal pada Ditreskrimsus Polda Sumut;

e) terbitnya Surat Telegram Dirreskrimsus Polda Sumut tentang penindakan terhadap perdagangan barang impor illegal di jajaran Polda Sumut.

2) *Tujuan Jangka Menengah*

- a) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kapolda Sumut dengan Kakanwil Bea dan Cukai Prop. Sumatera Utara tentang pertukaran informasi dan data serta kerjasama dalam penanganan tindak pidana di bidang Kepabeanan ditandatangani kedua belah pihak;
- b) terbitnya sertifikat kompetensi penyidik yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- b) Satgas penindakan barang impor illegal melakukan penyelidikan dan penyidikan secara

berkesinambungan terhadap tindak pidana yang ditemukan;

- c) Polres jajaran melakukan penindakan terhadap perdagangan barang impor illegal dengan berpedoman pada Perjanjian Kerja Sama dengan Kanwil Bea dan Cukai Prop. Sumut.

3) Tujuan Jangka Panjang

- a) monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PKS dengan Kanwil Bea dan Cukai Prop. Sumut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kepabeanan;
- b) penegakan hukum terhadap peredaran barang impor illegal di seluruh jajaran Polda Sumut berjalan dengan baik / optimal.

b. Manfaat

Manfaat dari proyek perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh Satker Ditreskrimsus Polda Sumut tapi juga oleh Satket / Satwil jajaran Polda Sumatera Utara termasuk instansi terkait seperti Kanwil Bea dan Cukai, Pelindo, Syahbandar, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan konsumen / masyarakat secara keseluruhan.

1) Internal

a) Organisasi :

- memperlancar pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan;
- mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder khususnya pihak Bea dan Cukai,

sehingga penanganan terhadap peredaran barang impor illegal lebih efektif dan efisien;

- pengawasan terhadap proses penyidikan tindak pidana kepabeanan oleh PPNS dari Kanwil Bea dan Cukai lebih efektif dan efisien;
- meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri khususnya Polda Sumut.

b) Personil :

- personil memiliki kepercayaan diri dan keberanian dalam bertindak karena didukung oleh payung hukum yang jelas;

- motivasi personil dalam pelaksanaan tugas meningkat.

2) *Eksternal*

a) Kanwil Bea dan Cukai

- pengawasan terhadap masuknya barang impor illegal lebih efektif dan efisien;
- penindakan terhadap penyelundupan barang impor illegal lebih optimal;
- kerjasama dan koordinasi dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut lebih mudah.

b) Pelaku Usaha

- mendapatkan jaminan / perlindungan dalam menjankan usahanya;
- menciptakan persaingan usaha yang sehat.

c) Masyarakat / konsumen

- mendapatkan perlindungan maksimal terhadap kemungkinan memperoleh barang dengan kualitas yang di bawah standar;
- masyarakat tidak ragu membeli barang karena dijamin kualitasnya.

2) adanya *Standard Operation Procedur* (SOP) tentang Penyelidikan dan

Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan di lingkungan Ditreskrimsus Polda Sumut;

3) terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Terhadap Barang Impor Illegal pada Ditreskrimsus Polda Sumut;

4) terbitnya sertifikat kompetensi Penyidik di bidang tindak pidana industry dan perdagangan.

6. OUTPUT DAN OUTCOME

a. Output

Adapun output yang dihasilkan dari adanya proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

- 1) adanya Perjanjian Kerjasama Teknis (PKT) antara Polda Sumut dengan Kanwil Bea dan Cukai Prop. Sumatera Utara tentang kerjasama dalam penegakan hukum terhadap peredaran barang impor illegal di Prop. Sumatera Utara;

b. Outcome

Sedangkan outcome yang diharapkan dari adanya proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

- 1) penegakan hukum terhadap peredaran barang impor illegal di wilayah Sumatera Utara berjalan dengan baik / optimal;
- 2) terwujudnya kerjasama efisien dan efektif yang berkesinambungan antara Ditreskrimsus Polda Sumut dengan Kanwil Bea dan

Cukai Prop. Sumatera Utara dalam penanganan tindak pidana kepabeanan;

- 3) peredaran barang impor illegal ke wilayah Sumatera Utara berkurang secara signifikan;

4) masyarakat / konsumen tidak dirugikan akibat peredaran barang impor illegal;

5) penerimaan negara dari bea masuk barang impor meningkat.

7. TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

Tabel 7.1
Tahapan Proyek Perubahan

No	Waktu	Kegiatan	Output	Evidence	Stakeholder Terkait
1	2	3	4	5	6
Jangka Pendek					
1	29 Agt – 10 Sep 2022	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Efektif yang akan bekerja menjalankan proyek perubahan. Mengadakan rapat dengan Tim Efentif untuk menyamakan persepsi, pembagian tugas, dan penjelasan tupoksi masing-masing. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya Tim Efektif. Terlaksananya rapat dengan Tim Efektif 	<ul style="list-style-type: none"> Surat Perintah Laporan Hasil Kegiatan Dokumentasi Kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Kanit Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumut Personil Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumut
2	14 – 16 Sep 2022	Mengikutsertakan penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut untuk mengikuti sertifikasi kompetensi penyidik yang diselenggarakan di Hotel Emerald Medan.	Penyidik dapat mengikuti uji kompetensi guna mendapatkan sertifikat kompetensi Penyidik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> Surat Telegram Kapolda Sumut Surat Perintah Dokumentasi kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kasubbagrenmin Ditreskrimum Polda Sumut Kasubbagrenmin Ditreskrimsus Polda Sumut Personil Ditreskrimsus Polda Sumut
3	30 Sep 2022	Melakukan audiensi dengan Pihak Kanwil Bea dan Cukai Prop. Sumut membicarakan rencana kerja sama dalam penegakan hukum terhadap peredaran barang impor illegal di wilayah Sumatera Utara.	Tercapainya kesamaan persepsi dengan Kanwil Bea dan Cukai Prop. Sumut.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Kegiatan Dokumentasi Kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Kabid Penindakan Kanwil Bea Cukai Sumut Staf Kanwil Bea Cukai Sumut Kanit Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumut

4	3 – 7 Okt 2022	Mengadakan rapat dengan Tim Efektif untuk membahas penyusunan Draft PKT dengan Kanwil Bea Cukai Sumut.	Tersusunnya Draft PKT antara Poldasumaut dengan Kanwil Bea Cukai Sumuta	<ul style="list-style-type: none"> Draft PKT antara Poldasumaut dengan Kanwil Bea Cukai Sumuta. Dokumentasi Kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Kanit Subdit 1 Ditreskrimsus Poldasumaut Personil Subdit 1 Ditreskrimsus Poldasumaut
5	10 – 12 Okt 2022	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bagkerma Roops Poldasumaut terkait implementasi PKT dengan Kanwil Bea Cukai Sumut.	Tercapainya kesamaan persepsi dengan Bagkerma Roops Poldasumaut terkait MoU dengan Kanwil Bea Cukai Sumut.	Dokumentasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Kabagkerma Roops Poldasumaut Kanit Subdit 1 Ditreskrimsus Poldasumaut.
6	15 – 17 Okt 2022	Mengadakan rapat dengan Tim Efektif untuk pembentukan Satgas Penindakan Barang Impor Illegal di wilayah Sumut.	Terbentuknya Satgas Penindakan Barang Impor Illegal di Wilayah Sumut	<ul style="list-style-type: none"> Surat Perintah Dokumentasi kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Kanit Subdit 1 Ditreskrimsus Poldasumaut Personil Subdit 1 Ditreskrimsus Poldasumaut
7	17 – 20 Okt 2022	Mengadakan rapat dengan Tim Efektif untuk penyusunan SOP Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanana di lingkungan Ditreskrimsus Poldasumaut.	SOP Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanana di lingkungan Ditreskrimsus Poldasumaut	<ul style="list-style-type: none"> Draft SOP Absensi kegiatan. Dokumentasi kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Kanit Subdit 1 Ditreskrimsus Poldasumaut Personil Subdit 1 Ditreskrimsus Poldasumaut
8.	24 – 26 Okt 2022	Mengadakan rapat dengan Tim Pokja Penyusunan Draft Perjanjian Kerja Sama Teknis antara Poldasumaut dengan Kanwil Bea dan Cukai Prop. Sumut.	Disepakatinya Draft Perjanjian Kerja Sama Teknis antara Poldasumaut dengan Kanwil Bea dan Cukai Prop. Sumut.	<ul style="list-style-type: none"> Nota Dinas dari Karoops Poldasumaut kepada Dirreskrimsus Poldasumaut. Surat Undangan Rapat kepada Kakanwil Bea dan Cukai prop. Sumut. Draft Perjanjian Kerja Sama Teknis. Absensi kegiatan. Dokumentasi kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Karoops Poldasumaut. Kabidkum Poldasumaut. Kabagkerma Roops Poldasumaut. Kabid Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Sumut. Kanit Subdit 1 Ditreskrimsus Poldasumaut.
9.	27 – 29 Okt 2022	Membentuk Satgas Penindakan Barang Impor Illegal di wilayah hukum Poldasumaut.	Terbentuknya Satgas Penindakan Barang Impor Illegal di wilayah hukum Poldasumaut	<ul style="list-style-type: none"> Surat Perintah 	<ul style="list-style-type: none"> Dirreskrimsus Poldasumaut. Kabagbinopsnal Ditreskrimsus Poldasumaut. Kasubbagrenmin Ditreskrimsus Poldasumaut. Kanit Subdit 1 Ditreskrimsus Poldasumaut. Personil Subdit 1 Ditreskrimsus Poldasumaut.

10	2 Nop 2022	Audiensi Kapolda Sumut dengan Kakanwil Bea Cukai Sumut terkait kerja sama dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor illegal.	Terwujudnya audiensi Kapolda Sumut dengan Kakanwil Bea Cukai Sumut	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Kapolda Sumut Wakapolda Sumut Karoops Polda Sumut Dirreskrimsus Polda Sumut Kabid P2K Kanwil Bea Cukai Sumut
Jangka Menengah					
10	Des 2022 – Jan 2023	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Teknis (PKT) oleh Kapolda Sumut dan Kakanwil Bea Cukai Sumut.	Ditandatangani Perjanjian Kerjasama Teknis (PKT) oleh Kapolda Sumut dan Kakanwil Bea Cukai Sumut.	<ul style="list-style-type: none"> PKT yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dokumentasi 	
11	Januari 2023	Melakukan sosialisasi PKT ke seluruh Jajaran Polda Sumut.	Terlaksananya sosialisasi PKT ke seluruh Jajaran Polda Sumut.	<ul style="list-style-type: none"> Surat pemberitahuan Bahan paparan Dokumentasi 	
12	Pebruari 2023	Melakukan evaluasi penindakan barang impor illegal oleh Ditreskrimsus Polda Sumut.	Penindakan barang impor illegal oleh Ditreskrimsus Polda Sumut berjalan dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> Notulen Rapat Dokumentasi 	
Jangka Panjang					
13	Maret – Apr 2023	Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PKT antara Polda Sumut dengan Kanwil Bea Cukai Sumut.	Implementasi PKT antara Polda Sumut dengan Kanwil Bea Cukai Sumut berjalan dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> Notulen Rapat Dokumentasi 	
14	Mei – Agt 2023	Melakukan Kerjasama berkesinambungan dgn Kanwil Bea Cukai Sumut.	Kerjasama dengan Kanwil Bea Cukai Sumut dalam penindakan peredaran barang impor illegal dapat berkesinambungan.	Penanganan perkara terkait tindak pidana kepabeanan pada Ditreskrimsus Polda Sumut	


8. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Penegakan hukum terhadap barang impor ilegal melalui kerjasama kolaboratif dengan Kanwil Bea dan Cukai Sumatera Utara yang diangkat sebagai topik dalam proyek perubahan ini perlu disusun tim kerja yang akan bekerja sama dalam melaksanakan proyek perubahan ini. Adapun tahapan tata Kelola dalam proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Efektif

Dalam pelaksanaan proyek perubahan diperlukan langkah awal untuk menentukan SDM yang akan terlibat dalam proyek tersebut beserta penyusunan *job description*. Untuk itu perlu dibentuk Tim Efektif yang akan menjalankan rencana proyek perubahan dari *project leader*.

b. Struktur Organisasi Proyek Perubahan



c. *Deskripsi Tata Kelola Proyek Perubahan*

1) *Mentor*

- Memberikan otoritas kepada peserta untuk Menyusun proyek perubahan;
- Mempelajari dan mendalami proyek perubahan yang diangkat oleh *project leader*;
- Memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan proyek perubahan dari *project leader*;
- Memastikan proyek perubahan tersebut membantu peningkatan kinerja organisasi;
- menjadi sumber inspirasi dalam membuat proyek perubahan;
- memonitor perkembangan perencanaan dan implementasi proyek perubahan;

- memberikan persetujuan terhadap topik proyek perubahan;
- menghadiri seminar rancangan dan implementasi proyek perubahan;

2) *Coach*

- membantu mengoptimalkan *resources* untuk mendapatkan hasil yang lebih baik;
- memberikan metodologi dan dukungan proses atas pelaksanaan proyek perubahan.

3) *Project Leader*

- penanggung jawan pelaksanaan proyek perubahan;
- mengelola tim agar proyek perubahan dapat terlaksana dan mendapatkan hasil;
- mengkoordinir seluruh tim agar dapat bekerja dan memberikan hasil

terhadap proyek
perubah-an;

- memotivasi seluruh tim agar bekerja sesuai dengan harapan.

4) Tim Efektif

- mengidentifikasi permasalahan terkait dengan penegakan hukum terhadap barang impor ilegal;
- mengkaji bentuk-bentuk kerjasama

yang strategis antara Ditreskrimsus Polda Sumut dengan Kanwil Bea dan Cukai Prop. Sumut;

- menyusun draft Perjanjian Kerjasama (PKT) antara Ditreskrimsus Polda Sumut dengan Kanwil Bea dan Cukai Prop. Sumut.

9. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER

Tabel 9.1
Identifikasi Stakeholder

No.	Jabatan	Peran / Fungsi	Pengaruh	Tindakan
	Internal :			
1.	Kapolda Sumut	Memutuskan dan mengawasi kebijakan	Sangat berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif
2.	Wakapolda Sumut	Mengawasi kebijakan	Sangat Berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif
3.	Karoops Polda Sumut	Mengeksekusi dan mengawasi kebijakan	Berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif
4.	Kabidkum Polda Sumut	Mengawasi melakukan harmonisasi terhadap setiap produk hukum yang dikeluarkan Polda.	Berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif
5.	Dirreskrimsus Polda Sumut	Menerapkan dan mengawasi kebijakan.	Sangat berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif

	6.	Kabagkerma Roops Polda Sumut	Mengeksekusi kebijakan kerjasama dengan instansi lain	Berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif	
	7.	Kabagbinopsnal Ditreskrimsus	Mengawasi kegiatan operasional	Kurang berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif	
	8.	Kabagwassidik Ditreskrimsus	Mengawasi penyelidikan dan penyidikan	Berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif	
	9.	Kasikorwas PPNS Ditreskrimsus	Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS	Berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif	
	10.	Kasubbagrenmin Ditreskrimsus	Melakukan fungsi administrasi di lingkungan Ditreskrimsus	Kurang berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif	
	11.	Kanit Subdit 1 Ditreskrimsus	Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	Berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif	
	12.	Personil Subdit 1 Ditreskrimsus	Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	Kurang berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif	
	II.	Eksternal :				
		1.	Kakanwil Bea & Cukai Sumut	Menerapkan dan mengawasi kebijakan	Sangat berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif
		2.	Kabid Penyidikan dan Penindakan Kanwil BC	Menerapkan dan mengawasi kebijakan serta tukar menukar informasi	Sangat berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif
		3.	Pegawai Kanwil Bea Cukai Sumut	Menerapkan kebijakan dan tukar menukar informasi	Berpengaruh	Membangun komunikasi yang efektif
		4.	Importir / Pelaku Usaha	Merasakan dampak dari kebijakan	Kurang berpengaruh	Diskusi
5.		Masyarakat / konsumen	Merasakan dampak dari kebijakan	Kurang berpengaruh	Sosialisasi	

10. STRATEGI KOMUNIKASI

Implementasi proyek perubahan ini menggunakan strategi komunikasi yang tepat, jelas, konsisten dan terarah serta perlu kehati-hatian, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Strategi komunikasi dalam implementasi proyek perubahan ini ditujukan kepada para *stakeholder* yang umumnya adalah para pejabat di lingkungan Polri yang masih terikat dengan garis komando dan hierarki, sehingga diperlukan strategi yang tepat, yaitu strategi komunikasi berstruktur yaitu memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah atau keinginan yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan, serta struktur organisasi.

Strategi komunikasi dua arah juga diterapkan dalam proyek perubahan ini karena setiap *stakeholders* dapat mengungkapkan gagasan atau

pendapat dalam suasana yang dibuat informal guna mengatasi permasalahan yang akan dihadapi, sehingga memungkinkan setiap *stakeholders* mencapai pemahaman dan kesepakatan yang sama terhadap output proyek perubahan ini. Cara mengkomunikasikan proyek perubahan yaitu :

1. Media

Strategi komunikasi melalui media untuk menciptakan kesadaran dan informasi dari berbagai pihak mengenai proyek perubahan ini. Implementasi strategi komunikasi melalui media difokuskan kepada media sosial dan media cetak.

2. Presentasi

Perkenalan proyek perubahan melalui presentasi dilaksanakan terhadap *stakeholder* internal dan eksternal, sehingga mendapatkan dukungan penuh terkait dengan implementasinya.

3. Rapat / Diskusi

Implementasi proyek perubahan melibatkan seluruh stakeholder untuk mendapatkan saran dan masukan guna keberhasilan proyek perubahan.

implementasi proyek perubahan.



5. Sosialisasi

Sosialisasi proyek perubahan kepada stakeholder dengan memanfaatkan media online / offline maupun media lainnya.

4. Diskusi informal

Diskusi informal dengan para stakeholder juga dilakukan guna memperlancar



Tabel 10.1
Strategi Komunikasi dengan Stakeholder

No	Jabatan	Pengaruh (Tinggi, Sedang, Rendah)	Kepentingan (Tinggi, Sedang, Rendah)	Posisi Stakeholder (Promoters, Latens, Defender, Apathetic)	Potensi Dukungan (+/-)	Strategi Komunikasi*)
I.	Internal :					
	Kapolda Sumut	Tinggi	Tinggi	Promoters	+++	Laporan
	Karoops Polda Sumut	Tinggi	Tinggi	Promoters	++	Konsultasi
	Dirreskrimsus Polda Sumut	Tinggi	Tinggi	Promoters	++++	Konsultasi
	Kabidkum Polda Sumut	Tinggi	Tinggi	Promoters	++	Konsultasi
	Kabagkerma Roops Polda Sumut	Tinggi	Rendah	Latents	+++	Konsultasi
	Kabagwassidik Ditreskrimsus	Sedang	Sedang	Apathetic	++	Diskusi
	Kabagbinops Ditreskrimsus Polda Sumut	Sedang	Rendah	Latents	++	Diskusi
	Kasikorwas PPNS	Sedang	Sedang	Defenders	+++	Diskusi
	Kasubbagrenmin Ditreskrimsus Polda Sumut	Sedang	Rendah	Apathetic	++	Diskusi
	Kanit Subdit 1 Dit Krimsus	Sedang	Tinggi	Defenders	+++	Diskusi

	Personil Subdit 1 Dit Krimsum	Rendah	Sedang	Apathetic	+++	Sosialisasi
II.	Eksternal :					
	6. Kakanwil Bea & Cukai Sumut	Tinggi	Tinggi	Promoters	+++	Koordinasi
	7. Kabid Penyidikan dan Penindakan Kanwil Bea Cukai Sumut	Tinggi	Tinggi	Promoters	+++	Koordinasi
	8. Pegawai Kanwil Bea Cukai Sumut	Rendah	Tinggi	Defenders	+++	Koordinasi
	9. Importir	Rendah	Rendah	Apathetic	-	Sosialisasi
	10. Pelaku Usaha	Rendah	Rendah	Defenders	-	Sosialisasi
	11. Masyarakat	Rendah	Rendah	Apathetic	-	Sosialisasi
	12. LSM	Rendah	Rendah	Apathetic	-	Sosialisasi



11. PEMETAAN STAKEHOLDER

Tabel 11.1
Pemetaan Satakeholder

	<i>Low level of interest</i>	<i>High level of interest</i>
<i>High Power</i>	<p>Latent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karoops Polda Sumut • Kabidkum Polda Sumut • Kabagkerma Roops Polda Sumut • Kabagwassidik Ditreskrimsus Polda SUMut • Kabagbinopsnal Ditreskrimsus Polda SUMut • Kasubbagrenmin Ditreskrimsus Polda Sumut 	<p>Promoters :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapolda Sumut • Wakapolda SUMut • Dirreskrimsus Polda Sumut • Kakanwil Bea Cukai Sumut • Kabid Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai Sumut
<i>Low Power</i>	<p>Apathetic :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaku Usaha • Importir • Konsumen • Masyarakat • LSM 	<p>Defender :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasi Korwas PPNS • Kanit Subdit 1 Indag • Personil Ditreskrimsus Polda Sumut • Pegawai Kanwil Bea Cukai Sumut

Tabel 11.1
Pergeseran Satakeholder

	<i>Low level of interest</i>	<i>High level of interest</i>
High Power	<p>Latent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabagwassidik Polda SUMut Ditreskrimsus • Kabagbinopsnal Polda SUMut Ditreskrimsus • Kasubbagrenmin Polda SUMut Ditreskrimsus 	<p>Promoters :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapolda Sumut • Wakapolda SUMut • Dirreskrimsus Polda Sumut • Kakanwil Bea Cukai Sumut • Kabid Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai Sumut • Karoops Polda Sumut • Kabidkum Polda Sumut • Kabagkerma Roops Polda Sumut • Kasi Korwas PPNS
Low Power	<p>Apathetic :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsumen • Masyarakat • LSM 	<p>Defender :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kanit Subdit 1 Indag • Personil Ditreskrimsus Polda Sumut • Pegawai Kanwil Bea Cukai Sumut • Pelaku Usaha • Importir

Keterangan :

- **Promoters** adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan besar dan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap

keberhasilan proyek perubahan. Strategi komunikasi yang digunakan untuk menghadapi *stakeholder* promoters dengan cara melakukan

dialog, diskusi dan konsultasi.

- **Defenders** adalah *stakeholder* yang dapat menentukan dukungannya, tetapi kurang berpengaruh terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang digunakan untuk menghadapi *stakeholder* ini dengan cara melakukan sosialisasi, edukasi dan mengadakan pertemuan.
- **Latents** adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan khusus atau keterlibatan, tetapi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keberhasilan proyek perubahan. Strategi komunikasi yang digunakan untuk menghadapi *stakeholder* ini adalah dengan cara persuasive dan menghimbau atau mengajak para *stakeholder* untuk mendukung inovasi ini.
- **Apathetic** adalah *stakeholder* yang kurang

memiliki kepentingan maupun pengaruh, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan ini.

12. IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Implementasi proyek perubahan dengan judul “Penegakan hukum terhadap peredaran barang impor ilegal melalui kerja sama efisien dan efektif dengan Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara (**Kre@tif**) dilaksanakan pada akhir September sampai awal Nopember 2022 melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Capaian Proyek Perubahan

- 1) Menjalankan Tugas Unit – Unit Kerja dan Tim Efektif
 - Terbentuknya Tim Efektif dalam mengimplemen-
tasikan proyek perubahan;





2) Membangun komunikasi dengan Kabid Penindakan Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara guna membicarakan rencana kerja sama dalam penegakan hukum terhadap peredaran barang impor ilegal.





- *Project Leader* meminta saran dan masukan serta melaporkan perkembangan pelaksanaan proyek perubahan.

3) Mengikutsertakan penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut untuk mengikuti sertifikasi kompetensi penyidik yang dilaksanakan di Hotel Emerald Garden Medan pada tanggal 14 – 16 September 2022.






4) Menyusun draft Perjanjian Kerjasama Teknis antara Polda Sumut dengan Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara.



5) Menyusun SOP Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Keapabeanan di lingkungan Ditreskrimsus Polda Sumut.

6) Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Peredaran Barang Impor Illegal di wilayah hukum Polda Sumut.



7) Mengadakan pertemuan/ audiensi Kapolda Sumut dengan Kakanwil Bea dan Cukai Sumut dalam rangka kerja sama penanganan penyelundupan dan peredaran barang impor ilegal di Sumatera utara.



b. **Implementasi Marketing Sektor Publik**

Strategi marketing yang digunakan dalam proyek perubahan ini adalah 4P+1C atau *Product, Place, Price, Promotion* dan *Customer*.

1. *Product* :

- Perjanjian Kerjasama Teknis antara Polda Sumut dengan Kanwil Bea dan Cukai Prop. Sumatera Utara;



- SOP tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan;
- Sertifikat kompetensi Penyidik kualifikasi Indag;
- Satgas penindakan peredaran barang impor illegal.

2. *Place* :



- Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara;
- Biro Operasi Polda Sumatera Utara;
- Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara;
- Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara.

3. *Price* :

- Semua kegiatan dalam proyek perubahan ini didukung oleh DIPA Polda Sumut;
- dengan adanya PKT dan SOP maka penanganan terhadap peredaran barang impor illegal menjadi lebih mudah, lancar dan cepat sehingga dapat menghemat biaya yang dibutuhkan.

4. Promotion :

- Dari sisi marketing sektor publik, tim efektif telah membuat Branding sebagai salah satu strategi marketing dan daya ungkit dalam mensosialisasikan proyek perubahan kepada stakeholder berupa :

- marketing memanfaatkan semua media komunikasi dan informasi baik online maupun offline.

Kre@tif

Keterangan :

- **Kre@tif** merupakan singkatan dari : **Kerjasama Efisien dan Efektif**;
- warna coklat mewakili warna seragam Polri;
- warna hijau bermakna adanya persetujuan dari kedua belah pihak;
- warna biru mewakili warna seragam Kanwil Bea dan Cukai.



5. Costumer :

- Penyidik Ditreskripsus Polda Sumut;
- Penyidik Satreskrim Polres jajaran Polda Sumut;

- Pegawai Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara;
- Importir;
- Pelaku Usaha;
- Masyarakat / konsumsen.

c. Dampak Inovasi Terhadap Organisasi Pembelajaran

Proyek perubahan yang dilaksanakan ini diharapkan dapat berdampak terhadap organisasi pembelajar sebagai berikut :

a. System Thingking

Menstimulasi saling ketergantungan di antara personel Ditreskrimsus Polda Sumut / stakeholder dan poses belajar bekerja bersama sebagai suatu sistem yang utuh.

b. Personal Mastery

Meningkatkan komitmen setiap personel Ditreskrimsus Polda Sumut pada proses belajar.

c. Team Learning

Meningkatkan pengetahuan kelompok karena setiap

personel akan berbagi apa yang telah mereka pelajari.

d. Mental Models

Setiap personel dalam team memperoleh nilai-niai baru yang aplikatif menggantikan nilai lama yang tidak relevan.

e. Share Vision

Setiap personel paham visinya dan memiliki fokus serta energi untuk belajar serta berbagi pengetahuan dengan rekan kerjanya.

d. Faktor Kunci Keberhasilan

Adapun faktor kunci keberhasilan dari proyek perubahan ini adalah :

- Dukungan dari mentor dan coach serta Tim Efektif demi keberhasilan proyek perubahan ini;
- Komitmen kuat dari stakeholder khususnya promoter untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- Komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin dengan baik antara Ditreskrimsus

Polda Sumut dengan Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara.

13. LESSON LEARNED

- a. **Self Mastery** (Penguasaan Diri), mampu mengembangkan kepemimpinan strategis yang berintegritas dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang didukung dengan energi perubahan. Penguasaan diri dari sisi perkembangan pengetahuan dan teknologi maupun *soft competency* sebagai pemimpin. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi Polri yang sedang dijalankan oleh Ditreskrimsus Polda Sumut.
2. Kepemimpinan yang strategis melalui penerapan organisasi yang **adaptif** yang mampu menangkap perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis, **kepemimpinan**

kewirausahaan dengan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penegakan hukum terhadap peredaran barang impor illegal melalui kerjasama efisien dan efektif dengan Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumut.

3. Selain itu selalu menjadi **organisasi pembelajar** yang terus meningkatkan kemampuan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait serta meningkatkan kemampuan inovasi untuk memberi solusi atas permasalahan yang terjadi.
4. Aktualisasi Kepemimpinan Strategis, ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadvokasi, negosiasi, menjual ide/gagasan perubahan/program kepada Stakeholder kunci, sehingga program dapat sukses dan berhasil membawa agenda perubahan. Tak kalah penting yaitu strategi

pemasaran atau mempromosikan program perubahan atau produk hasil proyek perubahan kepada seluruh stakeholder untuk menjamin efektivitas implementasi proyek perubahan.

5. Menjadi pemimpin yang strategis yang mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen strategis dalam penyelesaian tupoksi dan pencapaian rencana strategis organisasi serta mampu memecahkan permasalahan dan memberikan solusi terhadap kendala yang timbul.

14. PENUTUP

a. Kesimpulan

Proyek Perubahan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Barang Impor Ilegal Melalui Kerjasama Efisien dan Efektif dengan Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara” bertujuan mewujudkan

sinergitas dalam pengawasan terhadap peredaran barang impor ilegal di wilayah Propinsi Sumatera Utara, melalui kerjasama yang efisien dan efektif serta kolaboratif. Pelaksanaan proyek perubahan ini telah mendapat dukungan dari stakeholder internal maupun eksternal. Implementasi proyek perubahan telah mencapai target yang ditetapkan dari awal khususnya tujuan jangka pendek. Beberapa penyesuaian dilakukan untuk penyempurnaan, sehingga diharapkan target jangka menengah dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

b. Saran

- 1) Biroops Polda Sumut sebagai leading sector dalam penandatanganan Kerjasama dengan instansi lain di luar Polri, kiranya dapat menjalin komunikasi efektif dengan instansi terkait dalam hal ini Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara guna

percepatan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Teknis antara Kapolda Sumut dengan Kakanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumut.

b. Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumut sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pencegahan masuknya barang impor ilegal ke wilayah Sumatera Utara kiranya tetap membangun komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait lainnya di Kawasan

Kepabeanan termasuk Polda Sumut sebagai pengemban fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

c. Kasikorwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sumut agar tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana kepabeanan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

<https://sumut.antaraneews.com/berita/173370/polda-amankan-ratusan-ball-pakaian-bekas>.

<https://www.republika.co.id/berita/q80ann349/bea-cukai-amankan-425-bal-pakaian-bekas-impor-illegal>.

<https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/ditpolairud-polda-sumut-dan-ditjen-bea-cukai-amankan-kapal-bermuatan-500-ballpres-ilegal/>.

<https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/ditreskrimsus-poldasu-amankan-8-truk-bawa-barang-asal-malaysia-tanpa-dokumen/>.



LAMPIRAN

1. Surat Perintah Pembentukan Tim Efektif

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL KHUSUS

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 000 / WISBUK.6.6.2022/Ditreskrimus

Pertimbangan : bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
2. Peraturan Menteri Pembendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Roadmap Reformasi dan Birokrasi tahun 2014-2019 yaitu Pelayanan Publik;
3. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/1505/VI/2022/2022 tanggal 15 Juli 2022 perihal penugasan penerta PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun Anggaran 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada : **NAMA, PANGKAT, NRP, DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.**

Untuk : 1. di samping tugas dan tanggung jawab sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Efektif dalam Pelaksanaan Proyek Perbaikan dengan topik Peningkatan Hukun Terhadap Peredaran Barang Impor Ilegal melalui kerjasama efektif dan efisien dengan Kemitraan Berbasis Cukai Progresif Sumatera Utara oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun Anggaran 2022 atas nama AKP Malto S. Datuan, S.H., M.H., Nrp. 73010133 Jabatan Kasubdi I Inlag Ditreskrimus Polda Sumut;
2. melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait guna kelancaran kegiatan;
3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggungjawab;
4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai.

Sesuai.

Dikeluarkan di Medan pada tanggal 30 Agustus 2022
a.n. DIREKTOR RESEKSI KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT
DIREKTUR
AJUN KOMANDAN BESAR POLISI NRP 73020682

Tembusan :
1. Kapolda Sumut.
2. Wakapolda Sumut.
3. Inwaspda Polda Sumut.
4. Kasid SEMI Polda Sumut.
5. Ditreskrimus Polda Sumut.
6. Kabidpropam Polda Sumut.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESEKSI KRIMINAL KHUSUS

LAMPIRAN SURAT DIRRESKRIMUM POLDA SUMUT
NOMOR : ST/100/DIRKIM.5.1.2022
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2022

DAFTAR NAMA PERSONIL DITRESKRIMUMS POLDA SUMUT YANG DITUNJUK SEBAGAI TIM EFEKTIF PESERTA PELATIHAN KEPIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGGARAN XVIII TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	KET
1	RAFI PINAKRI, S.H., S.I.K	KOMPOL / 0002105	KANIT 2 SUBDIT I INLAG	
2	PARLUHUTMAN SIALAGAN, SH	AKP / 70116303	PS. KANIT 3 SUBDIT I INLAG	
3	MULIADI ANWAR, SH	AKP / 70120237	PANIT SUBDIT I INLAG	
4	PRYONO	IPDA / 69050256	PANIT SUBDIT I INLAG	
5	AMIR P. SAMOSIR, SH	IPDA / 77060805	PANIT SUBDIT I INLAG	
6	MRIH ISKANDAR MABPAUNG	APDA / 84100790	BA SUBDIT I INLAG	
7	CHARLES ALFONSO BIRITE, SH	APDA / 86040240	BA SUBDIT I INLAG	
8	YONI JUANDA KANGRUTI, SH	BRIFKA / 86061480	BA SUBDIT I INLAG	
9	RIADY F. NAPTUPURULLI, SH	BRIFKA / 87040318	BA SUBDIT I INLAG	
10	FOREMAN SIAEN, SH	BRIGADIR / 82002047	BA SUBDIT I INLAG	
11	SOFWAN FANSAUARI HASBIAN	BRIFTU / 92009775	BA SUBDIT I INLAG	
12	HARDIKA PRAWIRA P. GIBISANG, SH	BRIGADIR / 95050040	BA SUBDIT I INLAG	
13	MUSAMMAD AGENG PRATAMA, SE	BRIFTU / 93030456	BA SUBDIT I INLAG	
14	ADAMTA GINTING, SH	PENGATUR / 19771112008101001	BANJAM SUBDIT I INLAG	

Dikeluarkan di Medan pada tanggal 02 Agustus 2022
a.n. DIREKTOR RESEKSI KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT
DIREKTUR
AJUN KOMANDAN BESAR POLISI NRP 73020682

2. Surat Telegram Dirreskrimum Polda Sumut Permintaan Nama Personil yang Akan Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Penyidik

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA SUMUT DERAJAT : KILAT

KEPADA : 1. DIRRESKRIMUMS POLDA SUMUT
2. DIRRESNARKOBA POLDA SUMUT
3. DIRPOLAIR POLDA SUMUT
4. DISTRIBUSI 'C' POLDA SUMUT

KLASIFIKASI : BIASA

TEMBUSAN : 1. KAPOLDA SUMUT
2. IRWASDA POLDA SUMUT

NOMOR : ST/100/DIRKIM.5.1.2022 TGL. - 02-9-2022

AAA TTK REF TTK.DUA

SATU TTK UU NO 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK

DUA TTK PERKAP NO 6 THN 2019 TTG PENYIDIKAN TIDAK PIDANA TTK

TIGA TTK RENCANA KERJA DIRRESKRIMUM POLDA SUMUT TA 2022

BBB TTK SEHUBUNGAN DGN REF TSB KMA DLM RANGKA MENINGKATKAN PERAN PENYIDIK DLM MELAKUKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA SERTA MENDUKUNG KEMERJA FUNGSI RESERSE KMA HRS DIKURANG TERBIS AJAM KMA ANTARA LAIN DGN MENGGUBUNG SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYIDIK GARING PENYIDIK PEMBANTU BAGI PERSONEL FUNGSI RESERSE YG MEMENUHI SYARAT BUKA KRNG TERLAMPIR TTP KRNG TTK

CCC TTK BERKAITAN DENGAN HAL DI ATAS KMA DIMOHON KPD DIR GARING KA AGAR MEMERINTAHKAN KOSGOREMIN GARING KASAT SERSE TTK MENGIRIMKAN NAMA PERSONEL YANG AKAN MENGGUBUNG SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYIDIK GARING PENYIDIK PEMBANTU OLEH BANG KE II SESIANG DENGAN KUOTA YG TLH DITENTUKAN SEBANYAK 100 PERSONEL PENYIDIK GARING PENYIDIK PEMBANTU YAKNI TTK.DUA

SATU TTK DITRESKRIMUM 20 ORG TTK
DUA TTK DITRESKRIMUMS 20 ORG TTK
TIGA TTK DITRESNARKOBA 20 ORG TTK
EMPAT TTK POLRESTABES MON 2 ORG TTK
LIMA TTK POLRESTA DELI SERDANG 2 ORG TTK
ENAM TTK POLRES.PEL.BELAWAN 2 ORG TTK
TUJUH TTK POLRES.ASAHAN 2 ORG TTK

DELAPAN TTK

-2-
SURAT TELEGRAM KAPOLDA SUMUT
NOMOR : ST/100/DIRKIM.5.1.2022
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2022

DELAPAN TTK POLRES.TAJUJUNG SALAJ 2 ORG TTK
SEMBILAN TTK POLRES.LAJUH BATU 2 ORG TTK
SEPULUH TTK POLRES.SMALUNGUN 2 ORG TTK
SEBELAS TTK POLRES.TAPUT 2 ORG TTK
DUABELAS TTK POLRES.TAPSEL 2 ORG TTK
TIGABELAS TTK POLRES.PAKPAM BHARAT 2 ORG TTK
EMPATBELAS TTK POLRES.HAMBANHAS 2 ORG TTK
LIMABELAS TTK POLRES.NAS 2 ORG TTK
ENABELAS TTK POLRES.SIANTAR 2 ORG TTK
TUJUHBELAS TTK POLRES.BINJAI 1 ORG TTK
DUPANBELAS TTK POLRES.TEBANG TINGGI 1 ORG TTK
SIEBELAS TTK POLRES.TANAH KARO 1 ORG TTK
DUAPULUH TTK POLRES.SAMOSIR 1 ORG TTK
DUAPULUH TTK POLRES.NAS SELATAN 1 ORG TTK
DUAPULUH TTK DITPOLAIR POLDA SUMUT 1 ORG TTK

DOO TTK DATA PERS YG AKAN MENGGUBUNG SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYIDIK GARING PENYIDIK PEMBANTU DIRM KPD KAPOLDA SUMUT UP DIRRESKRIMUM POLDA SUMUT PALING LAMA HR SELASA TGL 6 SEPTEMBER 2022 DENGAN FORMAT EXCEL YAKNI TTK.DUA

SATU TTK NO URUT TTK
DUA TTK NAMA TTK
TIGA TTK PANGKAT NRP TTK
EMPAT TTK JABATAN TTK
LIMA TTK PENDIRIKAN LAMUR TTK
ENAM TTK DIKUR GARING DIKANGSPES GARING PROLAT TTK
TUJUH TTK KETERANGAN TTK

EEE TTK UNTUK PERCEPATAN PENGIRIMAN DATA DAN INFORMASI TERKAIT PENDITAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYIDIK GARING PENYIDIK PEMBANTU DAPAT MENGHUBUNG KOMPOL TONY SHALUKHTA NO HP 0812555003 JEAHAN KASUSGOREMIN DITRESKRIMUM DAN PENATA TK I ANI SURAHNI HP 0811854197 JABATAN KAURMINITU DITRESKRIMUM TTK

FFF TTK ST IN BERSIFAT PEMBERTAJHAN DAN PERINTAH UNTUK DILAKSANAKAN TTK

GGG TTK DUA TTK.HS

DIREKTOR RESEKSI KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT
DIREKTUR
AJUN KOMANDAN BESAR POLISI NRP 73020682

**KEMERIAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS**

LEMBAR DISPOSISI WADIR

1. NO SURAT MASUK : ST/1200/DK/018-5-1/2022 TGL SURAT : 2-9-2022

2. DARI : DIRKRIMUM.

3. DITERIMA TANGGAL : 6-9-2022 Pykul : Wib NO. AGENDA : ST/1264/9/2022

4. PERIHAL : Kepolisian Serbihatai Kompetensi Penyidik / P. Pembantu Gel. II fungsi reserse dikum kareka yo ditentukan.

NO	KEPADA	ISI DISPOSISI	KET
1	KASUBDIT I/EKONOMI	- Data dan Personil yang mengikut sertifikasi Penyidik	
2	KASUBDIT II/FISMONDEV		
3	KASUBDIT III/TIPIKOR	- Laporan dan rekapitulasi Paritah	
4	KASUBDIT IV/TIPITER		
5	KASUBDIT V/SIBER		
6	KABAG BIN OPSNAL		
7	KABAG WASSIDIK		
8	KASUBBAG RENMIN		
9	KASI KORWAS PPNs		
10	KAURKEU		

A/6/9/22

3. Surat Pengiriman Daftar Personil Belum Memiliki Sertifikat Kompetensi Penyidik

**KEMERIAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS**

Medan, 7 September 2022

Nomor : B/196/DIRKEP/2022/Dirreskrimsum
 Klasifikasi : BUSA
 Lampiran : lima lembar
 Perihal : pengiriman daftar nama-nama Penyidik dan Penyidik Pembantu yang belum memiliki Sertifikasi Penyidik

Kepada
 Yth. **PARA KEPALA SUB
 DIREKTORAT KRIMINAL
 KHUSUS POLDA SUMUT**
 di
 Medan

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 21 September 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda);
- arahan Kapolda Sumut pada pelaksanaan Anev hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 tentang data Penyidik dan Penyidik Pembantu yang belum memiliki Sertifikasi Penyidik.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Ka bahwa Penyidik dan Penyidik Pembantu yang belum memiliki Sertifikasi Penyidik, dan akan dilaksanakan pelaksanaan Sertifikasi di lingkungan Polda Sumut pada tanggal 12 September 2022 bertempat di Aula Tribata Polda Sumut, dengan persyaratan sebagai berikut:

- bertugas pada Penyidik selama 2 (dua) tahun;
- memiliki Dibangsep/Dikur Reskrim atau Protat fungsi Reskrim;
- memiliki Keputuasan Penyidik;
- untuk Penyidik memiliki Dukum S1;
- mempunyai 1 (satu) berkas perkara yang sudah P21.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, bersama ini terlampir dikirimi kepada Ka daftar nama Penyidik dan Penyidik Pembantu yang belum memiliki Sertifikasi Penyidik, apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan agar mengirimkan nama personel dimaksud kepada Kasubagreskrim paling lambat hari Senin tanggal 5 September 2022 guna dituliskan kepada Dirreskrim Polda Sumut.

4. Demikian untuk menjadi maclum.

a.n. **DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT**
 P. WADIR
 HANUNG PRIMO S.I.K. M.H.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 73020662

**KEMERIAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS**

LAMPIRAN SURAT DIRRESKRIMUM POLDA SUMUT
 NOMOR : B/196/DIRKEP/2022/Dirreskrimsum
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2022

DATA PENYIDIK DAN PENYIDIK PEMBANTU DIRRESKRIMUM POLDA SUMUT YANG BELUM MEMILI SERTIFIKASI PENYIDIK

NO	N.A.M.A	PANGKAT/RIP	JABATAN	KETERANGAN
1	KRISTIAN SR SARAGIR, SIK	KOMP/1808031	KANT/4 SUBDIT 4	
2	PANGLOSS DARSUDIBESBI	KOMP/1808036	KANT/1 SUBDIT 3	
3	KASTONG SI	KOMP/1808032	KANT/2 SUBDIT 3	
4	RENDE SARA	KOMP/1808035	KANT/2 SUBDIT 3	
5	JEROL KAWA DAMARALUBUKI	KOMP/1808034	KANT/2 SUBDIT 3	
6	WIDYANANDA S	KOMP/1808037	KANT/2 SUBDIT 3	
7	DAULI SUTAMA BILJASAM SH	AMP/1211013	PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
8	ANDRI PRIMA SH	AMP/1211017	PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
9	MOOK P. NEDAWA, SIK	AMP/1808040	PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 3	
10	SEDIY SUDARNO SIBIRI, SH	AMP/1708045	PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
11	WALYALISTI WEDIA, SH	AMP/1808047	PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 3	
12	KECIY PRASEWANTO HARAHAP SH	AMP/1708048	PS PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
13	QUSMAN USMAN, SH	PPU/1808049	PS PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
14	MANGALA B. SONGA SELLU POLDA DELIM	PPU/1808050	PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
15	HELIZARDI PRASANTYAN PATRA, SH	PPU/1808053	PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
16	MAHENDRA LILIS	PPU/1808058	PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
17	AZHAR HELMI LILIS, SH	PPU/1808058	PS PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
18	TOWAY PUNKA	PPU/0808060	PS PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
19	SALVA BAHARI S.K. M.H	PPU/1808065	PS PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
20	ANDRI KUNASTIR, S. S.H	PPU/1911136	PS PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
21	ANDRI KUNASTIR, S. S.H	PPU/1708066	PS PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
22	ANDRI KUNASTIR, S. S.H	PPU/1808067	PS PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
23	ANDRI KUNASTIR, S. S.H	PPU/1808041	PS PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	
24	ANDRI KUNASTIR, S. S.H	PPU/1708070	PAINT/1 SUBDIT/PAINT	
25	ANDRI KUNASTIR, S. S.H	PPU/1808069	PS PAINT/1 UNIT 1 SUBDIT 1	

DE. AJUNRES ...

**KEMERIAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS**

LAMPIRAN SURAT DIRRESKRIMUM POLDA SUMUT
 NOMOR : B/196/DIRKEP/2022/Dirreskrimsum
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2022

NO	N.A.M.A	PANGKAT/RIP	JABATAN	KETERANGAN
1	ALIFYAN SIALINGKA SH	APPU/1808068	BRIGAD/1 SUBDIT 1	
2	MURMURCOR	APPU/0806904	SA SUBDIT 1	
3	SOFIAN	APPU/0806905	SA SUBDIT 2	
4	ISRAEL	APPU/1708065	SA SUBDIT 2	
5	ARDA HARAS	APPU/1741062	SA SUBDIT 1	
6	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708064	SA SUBDIT 1	
7	REKSIION S TAMPAN	APPU/1708061	SA SUBDIT 1	
8	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708062	SA SUBDIT 1	
9	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708063	SA SUBDIT 1	
10	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708064	SA SUBDIT 1	
11	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708065	SA SUBDIT 1	
12	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708066	SA SUBDIT 1	
13	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708067	SA SUBDIT 1	
14	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708068	SA SUBDIT 1	
15	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708069	SA SUBDIT 1	
16	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708070	SA SUBDIT 1	
17	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708071	SA SUBDIT 1	
18	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708072	SA SUBDIT 1	
19	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708073	SA SUBDIT 1	
20	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708074	SA SUBDIT 1	
21	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708075	SA SUBDIT 1	
22	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708076	SA SUBDIT 1	
23	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708077	SA SUBDIT 1	
24	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708078	SA SUBDIT 1	
25	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708079	SA SUBDIT 1	
26	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708080	SA SUBDIT 1	
27	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708081	SA SUBDIT 1	
28	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708082	SA SUBDIT 1	
29	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708083	SA SUBDIT 1	
30	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708084	SA SUBDIT 1	
31	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708085	SA SUBDIT 1	
32	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708086	SA SUBDIT 1	
33	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708087	SA SUBDIT 1	
34	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708088	SA SUBDIT 1	
35	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708089	SA SUBDIT 1	
36	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708090	SA SUBDIT 1	
37	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708091	SA SUBDIT 1	
38	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708092	SA SUBDIT 1	
39	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708093	SA SUBDIT 1	
40	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708094	SA SUBDIT 1	
41	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708095	SA SUBDIT 1	
42	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708096	SA SUBDIT 1	
43	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708097	SA SUBDIT 1	
44	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708098	SA SUBDIT 1	
45	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708099	SA SUBDIT 1	
46	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708100	SA SUBDIT 1	
47	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708101	SA SUBDIT 1	
48	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708102	SA SUBDIT 1	
49	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708103	SA SUBDIT 1	
50	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708104	SA SUBDIT 1	
51	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708105	SA SUBDIT 1	
52	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708106	SA SUBDIT 1	
53	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708107	SA SUBDIT 1	
54	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708108	SA SUBDIT 1	
55	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708109	SA SUBDIT 1	
56	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708110	SA SUBDIT 1	
57	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708111	SA SUBDIT 1	
58	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708112	SA SUBDIT 1	
59	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708113	SA SUBDIT 1	
60	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708114	SA SUBDIT 1	
61	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708115	SA SUBDIT 1	
62	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708116	SA SUBDIT 1	
63	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708117	SA SUBDIT 1	
64	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708118	SA SUBDIT 1	
65	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708119	SA SUBDIT 1	
66	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708120	SA SUBDIT 1	
67	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708121	SA SUBDIT 1	
68	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708122	SA SUBDIT 1	
69	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708123	SA SUBDIT 1	
70	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708124	SA SUBDIT 1	
71	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708125	SA SUBDIT 1	
72	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708126	SA SUBDIT 1	
73	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708127	SA SUBDIT 1	
74	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708128	SA SUBDIT 1	
75	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708129	SA SUBDIT 1	
76	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708130	SA SUBDIT 1	
77	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708131	SA SUBDIT 1	
78	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708132	SA SUBDIT 1	
79	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708133	SA SUBDIT 1	
80	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708134	SA SUBDIT 1	
81	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708135	SA SUBDIT 1	
82	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708136	SA SUBDIT 1	
83	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708137	SA SUBDIT 1	
84	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708138	SA SUBDIT 1	
85	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708139	SA SUBDIT 1	
86	ANDRI PRASEWANTO HARAHAP SH	APPU/1708140	SA SUBDIT 1	

33. ANDRIAS ...

**KEMERIAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS**

LAMPIRAN SURAT DIRRESKRIMUM POLDA SUMUT
 NOMOR : B/196/DIRKEP/2022/Dirreskrimsum
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2022

NO	N.A.M.A	PANGKAT/RIP	JABATAN	KETERANGAN
76	SUMITRO ANDY S. LAMBATONAN	BRIGAD/1808094	SA SUBDIT 2	
77	REKSIAN SUDARTO SANGIR	BRIGAD/1808094	SA SUBDIT 2	
78	KUSUMAY SUDAN SH	BRIGAD/1808095	SA SUBDIT 1	
79	ANDRIKA SATHYA S. HARAHAP, S.Pd	BRIGAD/1808095	SA SUBDIT 1	
80	ABDIKAR SUDAN SUDAN, SH	BRIGAD/1808096	SA SUBDIT 3	
81	ANDRIKA SUDAN SUDAN, SH	BRIGAD/1808096	SA SUBDIT 3	
82	YUDI PRANATA, SH	BRIGAD/1808096	SA SUBDIT 3	
83	LOKAR PERMANA TARIGAN	BRIGAD/1808097	SA SUBDIT 3	
84	MUHAMMAD AGUNG HARAHAP, SH	BRIGAD/1808098	SA SUBDIT 1	
85	SEDIY SUDARNO SIBIRI, SH	BRIGAD/1808098	SA SUBDIT 1	
86	BEKMAN SUDARNO	BRIGAD/1808098	SA SUBDIT 3	
87	ESTER Y. SUDARNO	BRIGAD/1808098	SA SUBDIT 2	
88	SOHWAN ANDRIKOR SIBIRI, SH	BRIGAD/1808099	SA SUBDIT 1	
89	REKSIAN SUDAN SUDAN, SH	BRIGAD/1808099	SA SUBDIT 1	
90	ANDRIKA SUDAN SUDAN, SH	BRIGAD/1808099	SA SUBDIT 1	
91	ADRIAN RAMDAN	BRIGAD/1808100	SA SUBDIT 4	
92	LOKAR PERMANA HARAHAP	BRIGAD/1808100	SA SUBDIT 2	
93	MUHAMMAD AGUNG HARAHAP, SH	BRIGAD/1808100	SA SUBDIT 1	
94	DAUD SAHABUNTA HARAHAP, SH	BRIGAD/1808101	SA SUBDIT 1	
95	MUHAMMAD KHOLILAH, SH	BRIGAD/1808103	SA SUBDIT 4 PPNs	
96	SEDIY SUDARNO SIBIRI, SH	BRIGAD/1808103	SA SUBDIT 1	
97	SEDIY SUDARNO SIBIRI, SH	BRIGAD/1808104	SA SUBDIT 4	

103. MUHAMMAD ...

**KEMERIAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS**

LAMPIRAN SURAT DIRRESKRIMUM POLDA SUMUT
 NOMOR : B/196/DIRKEP/2022/Dirreskrimsum
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2022

NO	N.A.M.A	PANGKAT/RIP	JABATAN	KETERANGAN
99	MUHAMMAD SUDARNO SIBIRI, SH	BRIGAD/1808104	SA SUBDIT 2	
100	REKSIAN SUDAN SUDAN, SH	BRIGAD/1808104	SA SUBDIT 1	
101	FANATY DWI SUDY	BRIGAD/1808105	SA SUBDIT 2	
102	DELMA SUDAN	BRIGAD/1808105	SA SUBDIT 4	
103	SEDIY SUDARNO SIBIRI, SH	BRIGAD/1808105	SA SUBDIT 1	
104	REKSIAN SUDAN SUDAN, SH	BRIGAD/1808105	SA SUBDIT 1	

SA. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT
 HANUNG PRIMO S.I.K. M.H.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 73020662

4. Surat Pengiriman Nama Personil untuk Mengikuti Uji Kompetensi Sertifikat Penyidik

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS**
Jalan Sangiangaraja KM.10.5 No.90 Medan,20148

Medan, 6 September 2022

Nomor : B/200 /IX/DIK.5.1/2022/Ditreskrimsus
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : dua lembar
 Perihal : pengiriman nama Penyidik dan Penyidik Pembantu untuk mengikuti uji kompetensi Sertifikasi Penyidik

Kepada
 Yth. DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
 di
 Medan

- Rujukan Surat Telegram Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Nomor ST/1288/IX/DIK.5.1/2022, tanggal 02 September 2022 tentang permintaan nama personil Penyidik dan Penyidik Pembantu untuk mengikuti uji kompetensi sertifikasi penyidik.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini terlampir dikirimkan kepada Direktur nama Penyidik dan Penyidik Pembantu dari Ditreskrimsus Polda Sumut untuk mengikuti uji kompetensi Sertifikasi Penyidik.
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT
 Pih. WADIR

HARIYATMOKO, S.I.K. M.H.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 73020682

Tembusan :
 1. Kapolda Sumut
 2. Invasda Polda Sumut
 3. Kabidcorpem Polda Sumut

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS**

DAFTAR PENYIDIK DAN PENYIDIK PEMBANTU RESEKRE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT YANG MENEMUKAN PERSEYATAN DALAM RANGKA UNTUK MENGIKUTI UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI PENYIDIK PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2022

NO	NAMA	PAJAGKAT/KEP	JABATAN	KELOMPOK/KOMPETENSI PENYIDIK	DIKAWAS PSEW/PILOTAT	UMUR TERAKHIR	AUT
1	HARIYATMOKO, M.H.	KOMPOLA010000	SA SUBOT 1 DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT	Penyidikan Tindak Pidana	Poltek Lintas Polda T. Diting	52	
2	NELUSI ANWAR, H. M.H.	KAPOLDA010000	SA SUBOT 1 DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT	Penyidikan Tindak Pidana	Poltek Lintas Polda T. Diting	52	
3	ADAM PANGESTER, S. S.H. M.H.	DEKAP010000	SA SUBOT 1 DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT	Penyidikan Tindak Pidana	Poltek Lintas Polda T. Diting	52	
4	MALAI	APPU720000	SA SUBOT 1 DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT	Penyidikan Tindak Pidana	Poltek Lintas Polda T. Diting	51	
5	TONE SA	APPU720000	SA SUBOT 1 DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT	Penyidikan Tindak Pidana	Poltek Lintas Polda T. Diting	51	
6	DEPRINIL, S.H.M.H.	APDA100000	SA SUBOT 1 DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT	Penyidikan Tindak Pidana	Poltek Lintas Polda T. Diting	52	
7	ENK GAMBORA SEBERANG	APDA100000	SA SUBOT 1 DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT	Penyidikan Tindak Pidana	Poltek Lintas Polda T. Diting	51	
8	CHARLES ALFONSUS SINTESA	APDA100000	SA SUBOT 1 DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT	Penyidikan Tindak Pidana	Poltek Lintas Polda T. Diting	51	
9	ROSEKRALIN	BPPO100000	SA SUBOT 1 DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT	Penyidikan Tindak Pidana	Poltek Lintas Polda T. Diting	51	
10	BENY SHAPURAH	BPPO100000	SA SUBOT 1 DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT	Penyidikan Tindak Pidana	Poltek Lintas Polda T. Diting	51	
11	MURBANDI SEANDAR HONGIC	BPPO100000	SA SUBOT 1 DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT	Penyidikan Tindak Pidana	Poltek Lintas Polda T. Diting	51	
12	HUMPELIGUN	BPPO100000	SA SUBOT 1 DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT	Penyidikan Tindak Pidana	Poltek Lintas Polda T. Diting	51	

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS**

LAMPIRAN SURAT DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT
 NOMOR : B/200 /IX/DIK.5.1/2022/DITRESKRIMSUS
 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

1	2	3	4	5
99	MHAMMAD SYAHFID KOLMA, SH	BPPTU100000	SA SUBOT 4	
100	RYFATARTI GUNUNGSAH	BPPTU100000	SA SUBOT 4	
101	FANNY ENI SANHY	BPPTU100000	SA SUBOT 4	
102	DELMA SANTI	BPPTU100000	SA SUBOT 4	
103	CINDY MAHA WITORSU	BPPTU100000	SA SUBOT 4	
104	HALINDA SANTI	BPPTU100000	SA SUBOT 4	

Medan, 6 September 2022
 a.n. DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT
 Pih. WADIR

HARIYATMOKO, S.I.K. M.H.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 73020682

4. Nota Dina Dirreskrimsus Polda Sumut kepada Karoops Polda Sumut tentang Permohonan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Ditreskrimsus Polda Sumut dengan Kanwil DJBC Sumatera Utara

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS**

NOTA DINAS
 Nomor : B/ND - 399 /IX/KEP/2022/Ditreskrimsus

Kepada : Yth. Kepala Bro Operasi Polda Sumut
 Dari : Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut
 Perihal : permohonan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Reserse Kriminal khusus dengan Kepala Bidang Pemindakan Kanwil DJBC Sumatera Utara.

- Rujukan :
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019, tanggal 04 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
 - Renja Ditreskrimsus Polda Sumut Tahun Anggaran 2022;
 - Surat AS SDM Poli Nomor : B/5805/VI/DIK.2.5/2022/SSDM, tanggal 15 Juli 2022, tentang pemanggilan peserta PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun Anggaran 2022.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Karo permohonan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Ditreskrimsus Polda Sumut dengan Bidang Penindakan Kanwil DJBC Sumatera Utara, permohonan dibidang Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan (draft konsep Perjanjian Kerjasama terlampir).
- Demikian untuk menjadi maklum.

Medan, 11 Oktober 2022
 Pih. DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT

HARIYATMOKO, S.I.K. M.H.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 73020682

Tembusan :
 1. Kapolda Sumut
 2. Invasda Polda Sumut
 3. Kabidcorpem Polda Sumut.

5. Nota Dina Karoops Polda Sumut kepada Dirreskrimsus Polda Sumut tentang Rapat Penyusunan Nota Kesepahaman antara Ditreskrimsus Polda Sumut dengan Kanwil DJBC Sumatera Utara

REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
BIRO OPERASI

NOTA - DINAS
Nomor: B/ND- 816 / X / HUK.8.1.1./2022/Biroops

Kepada : Yth. 1. Irwasda Polda Sumut
2. Karorena Polda Sumut
3. Dirintelkam Polda Sumut
4. Dirreskrimum Polda Sumut
5. Dirkrimsus Polda Sumut
6. Dirnarkoba Polda Sumut
7. Dirbinmas Polda Sumut
8. Kabidkum Polda Sumut
9. Kasetum Polda Sumut

Dari : Karoops Polda Sumut

Perihal : Rapat penyusunan Nota Kesepahaman

1. Rujukan :

- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Polri;
- Nota Dinas Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor: B/ND-399/X/KEP/2022/Ditreskrimsus tanggal 11 Oktober 2022 perihal permohonan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan Kepala Bidang Penindakan Kanwil DJBC Sumatera Utara.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada **tersebut alamat** kiranya berkenan hadir sebagai TIM Pokja (kelompok Kerja) penyusunan Draf penyusunan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sumatera Utara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022.
Pukul : 09.00 Wib s/d selesai.
Tempat : Ruang Rapat Bag Kerma Roops Lt. II Gedung SPKT Polda Sumut.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Medan, 25 Oktober 2022
KEPALA BIRO OPERASI POLDA SUMUT

[Signature]
DESMAN SUJAYA TARIGAN, S.H.
KOMISARIS BESAR POLRES NRP 68120453

REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESESE KRIMINAL KHUSUS

LEMBAR DISPOSISI DIR

1. NO SURAT MASUK : B/ND- 816 / X / HUK.8.1.1./2022/Biroops TGL. SURAT : 25-10-2022

2. DARI : Karoops Polda Sumut


3. DITERIMA TANGGAL : 25-10-2022 Pukul : _____ Wib NO. AGENDA : B/2025/10/2022

4. PERIHAL : Rapat Penyusunan Nota Kesepahaman.
Ruang rapat Bag Kerma Roops Lt. II Gedung SPKT Polda

NO	KEPADA	ISI DISPOSISI	KET
1	WADIR	- Hadiri	
2	KASUBDIT I/EKONOMI	- Cap mel	
3	KASUBDIT II/FISMONDEV		
4	KASUBDIT III/TIPIKOR		
5	KASUBDIT IV/TIPITER		
6	KASUBDIT V/SIBER		
7	KABAG BIN OPSNAL		
8	KABAG WASSIDIK		
9	KASUBBAG RENMIN		
10	KASI KORWAS PPNS		
11	KAURKEU		

27/10/22

6. Surat Kapolda Sumut kepada Kakanwil DJBC Sumut tentang Rapat Penyusunan Nota Kesepahaman antara Ditreskrimsus Polda Sumut dengan Kanwil DJBC Sumatera Utara


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan - 20148

Medan, 25 Oktober 2022

Nomor : B/11.899/X/HUK.8.1.1./2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Rapat Koordinasi.

Kepada
Yth. **KEPALA KAKANWIL DIRJEN
BEA DAN CUKAI SUMUT**
di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Polri;
- c. Nota Dinas Dirreskrimsus Polda Sumut Nomor: B/ND-399/X/KEP/2022/Ditreskrimsus tanggal 11 Oktober 2022 perihal permohonan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan Kepala Bidang Penindakan Kanwil DJBC Sumatera Utara.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada KA kiranya dapat menghunjuk Tim Legal / Tim Pokja Perusahaan dalam penyusunan Draf penyusunan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sumatera Utara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022.
Pukul : 09.00 Wib s/d selesai.
Tempat : Ruang Rapat Bag Kerma Roops Lt. II Gedung SPKT Polda Sumut.

3. Mengingat kegiatan dimaksud berpedoman kepada Prokes Covid-19 agar peserta yang hadir dibatasi cukup 3 (tiga) orang saja;

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
KEPALA BIRO OPERASI



DESMAN SUJAYA TARIGAN, S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68120453

Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut
3. Kabid Propam Polda Sumut.

7. Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Eksternal Dalam Rangka Penyusunan Perjanjian Kerjasama Teknis antara Polda Sumut dengan Kanwil DJBC Sumatera Utara tanggal 26 Oktober 2022

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
BIROO PERASI**



**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RAPAT EKSTERNAL
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIS
ANTARA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SUMATERA UTARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 26 OKTOBER 2022**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- Melakukan koordinasi dalam rangka pembuatan kesepakatan kerja sama antara Polri dengan instansi lain diluar Polri di wilayah provinsi Sumatera Utara.

2. Maksud dan Tujuan.

- Maksud pembuatan laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban tentang hasil Pelaksanaan Rapat eksternal Bag Kerma Roops Polda Sumut dalam rangka Penyusunan Kerjasama Teknis antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dalam rangka Pertukaran Data dan /atau Informasi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan.
- Adapun tujuan pembuatan laporan ini adalah sebagai masukan kepada Pimpinan, untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Hasil Rapat Eksternal Bag Kerma Roops Polda Sumut dalam rangka Penyusunan Kerjasama Teknis antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dalam rangka Pertukaran Data dan /atau Informasi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan.

3. D A S A R

- Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b.Undang ...

2

- Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Polri.
- Nota Dinas Ditreskrimsus Polda Sumut Nomor : B/ND-399/X/KEPP/2022/Ditreskrimsus tanggal 11 Oktober 2022 perihal permohonan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Direktorat Reserse Kriminal khusus dengan Kepala Bidang Penindakan Kanwil DJBC Sumatera Utara.
- Nota Dinas Karoops Polda Sumut Nomor : B/ND-816/X/HUK.R.1.1./2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Rapat dalam rangka Penyusunan Nota Kesepahaman.
- Surat Kapolda Sumut kepada Kepala Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Sumut Nomor : R/11889/X/HUK.S.1.1./2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal undangan Rapat Penyusunan Nota Kesepahaman.

II. PELAKSANAAN

- Waktu dan tempat.
Pelaksanaan Rapat dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2022 pukul 09.00 wib s/d selesai bertempat di Aula bag Kerma Roops Lt. 2 Gedung SPKT Mapolda Sumut.
- Metode.
 - Tanyas Jawab
 - Koordinasi
- Peserta yang Hadir.
 - Biro Ops Polda Sumut :
 - KOMBES POL DESMAN SUJAYA TARIGAN SH (Karoops Polda Sumut)
 - AKBP ENDANG HERMAWAN, SH (Kabag Kerma Roops Polda Sumut)
 - KOMPOL BONGGAS SIMARMATA, SH (Kasubag Pakat Kerma Bag Kerma Biro Ops Polda Sumut)
 - PENATA 1 SURYA DARMA PURBA, SE (Paur Subbaglogoprogramonev Bag Kerma Biroops Polda Sumut)
 - PENATA ABDUL RAJAB (Paur Subbag Pakat Kerma Bag Kerma Biroops Polda Sumut)
 - BRIGADIR ARGENTIN MARDIANA (Baur Min Bag Kerma Biro Ops Polda Sumut)

7) Briptu....

3

- 7) BRIPTU JOYNOV ISAK PURBA (Baur Min Bag Kerma Biro Ops Polda Sumut)
- 8) PENGDA TERLIN BARUS (STAF Min Bag Kerma Biro Ops Polda Sumut)

b. Polda Sumut :

- 1) Akbp Rader Sipahutar, perwakilan dari Rorena Polda Sumut
- 2) Akbp Mangara Hutagalung SH, CPM, perwakilan dari Ditreskrimum Polda Sumut
- 3) Akbp Malta S. Babun, perwakilan dari Ditreskrimsus Polda Sumut
- 4) Akbp Khairullah, perwakilan dari Ditbinmas Polda Sumut
- 5) Kompol Joni Naldi, perwakilan dari Ditintelkam Polda Sumut
- 6) Kompol Rohihardo Sinaga SH, perwakilan dari Ditmarkoba Polda Sumut
- 7) Akp P. Siagian , SH, perwakilan dari Ditreskrimum Polda Sumut
- 8) Pembina Zulkifli, perwakilan dari Bidkum Polda Sumut
- 9) Pembina Sri Mulyani, perwakilan dari Setum Polda Sumut

c. Kanwil Dirjend Bea dan Cukai :

- 1) Roberto Tambunan, Kasi Tindak I
- 2) Carl A.H.S Tampubolon, Kasi Penindakan II

4. Arahan dan Tanggapan.

- Acara dibuka oleh Bapak Kabag Kerma Biro Operasi Polda Sumut Endang Hermawan SH mewakili Karoops Polda Sumut dengan mengucapkan selamat datang kepada peserta sekaligus membuka rapat dengan mempersilahkan kepada peserta untuk memberikan saran dan masukan.
- Perwakilan Ditreskrimsus selaku pemrakarsa pelaksanaan kerjasama menyatakan bahwa pembahasan kali ini adalah tentang perjanjian kerjasama teknis dimana adanya perubahan pada penyebutan pihak pertama dan kedua yang seharusnya dijabat oleh pucuk pimpinan perusahaan atau instansi.
- Perwakilan dari Dirjend Bea dan Cukai memberi tanggapan seputar perubahan dari pada maksud dan tujuan diadakannya perjanjian kerjasama teknis

III. HASIL YANG DICAPAI.

1. Pelaksanaan rapat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dimana Ditreskrimsus sebagai pemrakarsa berjalan dengan baik dan lancar yang dimulai pada pukul 09.00 Wib berakhir pada pukul 12.00 wib dan di tutup oleh Kabag Kerma Roops Polda Sumut Akbp Endang Hermawan SH mengucapkan terima kasih kepada peserta dan apabila masih ada yang kurang lengkap agar segera ditindaklanjuti.

2.Pembahasan

4

2. Pembahasan seputar isi dari pada Draft PKT (Perjanjian Kerjasama Teknis) diantaranya koreksi dari pada Judul, nama pihak pertama dan kedua, isi dari pada maksud dan tujuan, serta ruang lingkup.
3. Masa berlaku dari PKT (Perjanjian Kerjasama Teknis) selama 2 tahun.
4. Draft Perjanjian Kerjasama Teknis (PKT) yang telah dikoreksi diserahkan kepada pihak Bea dan Cukai bersama dengan Draft induk untuk dibahas lagi di Interen kantor Bea dan Cukai.
5. Selanjutnya pihak Ditreskrimsus Polda Sumut akan melakukan koordinasi dengan pihak Dirjend Bea dan Cukai untuk melakukan pembahasan dalam rangka penyelesaian isi dari pada Draft PKT (Perjanjian Kerjasama Teknis).


IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan rapat dalam pembahasannya dari pihak Bea dan Cukai terasa kurang persiapan namun pada akhirnya pembahasan bisa diselesaikan dengan baik.
2. Draft Perjanjian Kerjasama Teknis yang masih dalam pembahasan bersama Draft induk diberikan kepada pihak Dirjend Bea Cukai untuk dibicarakan lagi dalam pembahasan internal pihak Dirjen Bea dan Cukai sehingga dalam pelaksanaan rapat selanjutnya masing-masing pihak penuh dengan persiapan.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan rapat dalam rangka penyusunan Perjanjian Kerjasama Teknis antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan ini dibuat sebagai bahan laporan dan masukan kepada Pimpinan dan selanjutnya mohon petunjuk dan arahan.

Medan, Oktober 2022
KABAG KERMA ROOPS POLDA SUMUT


**ENDANG HERMAWAN SH,
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67120614**

ABSENSI RAPAT TIM POKJA (KELOMPOK KERJA) DALAM PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIRUANG RAPAT BAG KERMA RANGS LT. II GEDUNG SPKT POLDA SUMUT HARI RABU TANGGAL 26 OKTOBER 2022



NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
1			IRWASDA POLDA SUMUT		
2			KAROOPS POLDA SUMUT		
3	RUDER SIPAHUTAR	AKBP	KARORENA POLDA SUMUT	0813 462 66 5 66	
4	JONAI NALDI	KOMPOL	DIRINTELKAM POLDA SUMUT	0813 62 21 8633	
5	Nampun Hinggalang, S.H., OPM	AKBP	DIRRESKRIMUM POLDA SUMUT	0812 635 327	
6	Malto S. Datuan	AKBP	DIRRESKRIMSUS POLDA SUMUT	0813 62 414 999	
7	ROLIHARDO SINAGA, SH	KOMPOL	DIRNARKOBA POLDA SUMUT	0813 61 762 894	
8	KHAIRULHAH	AKBP	KEWASDA DIRBINMAS POLDA SUMUT	0853 6090 90%	
9	ZULKIFLI	PERMUBINA	KABIDKUM POLDA SUMUT	0812 65 684 86	

-2-

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	NO HP	TANDA TANGAN
10	Sri Mulyonni	Pambina	KASETUM POLDA SUMUT	0813-6161-2897	
11	Roberto Panjuna	Panama	Kasi Insan I	0813 212 866	
12	Malto S. Datuan	AKBP	Kasabesit I Dirreskrimsus	0813 62 414 999	
13	Carl A. H. S. Nampun		Kasi Penindakan I Kube Sumut	0812 249 5189	
14	P. Gallegan, SH	AKP	P. Kasi 3 unit 3 Polat 1 Panama	0821-650-0987	
15					
16					
17					
18					

8. Draft Perjanjian Kerjasama Teknis antara Polda Sumut dengan Kanwil DJBC Sumatera Utara

DRAF PKS
18 OKT 2022

PERJANJIAN KERJA SAMA TEKNIS
ANTARA
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SUMATERA UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: B/ /VI/ 2022
NOMOR: MoU- /MK.11/2022

TENTANG
PERTUKARAN DATA DAN / ATAU INFORMASI
DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPABEANAN

Pada hari ini tanggal bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- INSPEKTUR JENDERAL POLISI** Drs. R. Z. PANCA PUTRA S., M.Si. selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**, dalam hal ini bertindak untuk **KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Singamangaraja No. 60 Km 10,5 Medan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- PARJIYA**, selaku **KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara**, berkedudukan dan bertempat di Jalan Gedung Keuangan Negara, Jl. Pangrehon Diponegoro No. 30 A, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

POLDA SUMUT			KAKANWIL DJBC SUMUT		
ROOPS	BIDKUM	SETUM	DITREKSRIMSUS		

2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK PERTAMA** bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal di Provinsi Sumatera Utara;
- bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang Kepabeanan dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor : B / 71 / VI / 2019 dan Nomor: MoU-4 / MK.01 / 2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Teknis tentang pertukaran data dan / informasi dan penegakan hukum tindak pidana kepeabeanan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama Teknis ini, yang dimaksud dengan :

- Penegakan Hukum** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- Pertukaran data dan / atau informasi** adalah proses transfer data dan / atau informasi yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dalam satu sistem.
- Data** adalah kumpulan angka, huruf, kata atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikampanye dan dianalisis.
- Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
- Tindak Pidana Kepeabeanan** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepeabeanan pasal 1 yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

POLDA SUMUT			KAKANWIL DJBC SUMUT		
ROOPS	BIDKUM	SETUM	DITREKSRIMSUS		

3

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- Maksud Perjanjian Kerja Sama Teknis ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pertukaran Data dan / atau informasi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepeabeanan.
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama Teknis ini untuk mengintegrasikan, mengkoordinasikan dan mensinergikan **PARA PIHAK** dalam rangka Pertukaran Data dan / atau informasi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepeabeanan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- pertukaran data dan / atau informasi;
- bantuan Pengamanan;
- penegakan hukum; dan
- pemanfaatan sarana prasarana.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan / atau Informasi
Pasal 4

- PARA PIHAK** sepakat melakukan pertukaran data dan / atau informasi dengan menggunakan sarana prasarana masing-masing dalam rangka penegakan hukum tindak pidana kepeabeanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pertukaran data dan / atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - Sistem elektronik secara otomatis dengan menggunakan aplikasi yang tersedia; dan
 - Permintaan terlebih dahulu secara tertulis.

Pasal 5 ...

POLDA SUMUT			KAKANWIL DJBC SUMUT		
ROOPS	BIDKUM	SETUM	DITREKSRIMSUS		

4

Pasal 5

- Pertukaran data dan / atau informasi melalui sistem elektronik secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan secara waktu nyata (*realtime*) melalui mekanisme web service.
- Data dan / atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang diperoleh **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA** berupa data tertentu pada basis data penindakan Kepeabeanan, meliputi:
 - waktu kejadian penindakan;
 - jumlah dan jenis barang bukti termasuk dokumen;
 - asal pengiriman barang;
 - tujuan pengiriman barang;
 - identitas petaku (pemilik/penerima barang);
 - Modus operandi;
 - Dokumentasi; dan
 - Data dan / atau informasi lain yang terkait.
- Data dan / atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang diperoleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** berupa data, meliputi:
 - Update pemetaan jaringan pelaku pengiriman dan penerimaan barang dari dalam dan luar negeri baik dalam area kepeabeanan maupun diluar kepeabeanan serta peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepeabeanan;
 - Data pengungkapan kasus tindak pidana kepeabeanan baik yang diungkap **PARA PIHAK** secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri hingga proses penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan peradilan;
 - Permintaan khusus terhadap profile dan Modus Operandi petaku tindak pidana kepeabeanan.

Pasal 6

- Pertukaran data dan / atau informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis, dalam keadaan mendesak dapat dilakukan dengan permintaan lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- Permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian ditindaklanjuti dengan *focus Group Discussion* dan / atau rapat koordinasi.

Pasal 7...

POLDA SUMUT			KAKANWIL DJBC SUMUT		
ROOPS	BIDKUM	SETUM	DITREKSRIMSUS		

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat pertukaran data dan / atau informasi dalam rangka penegakan hukum tindak pidana Kebebasan disampaikan secara tepat, lengkap, valid dan akurat sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab atas kerahasiaan serta tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan

Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan pengamanan penerimaan negara dan pengamanan / pemulhan / penyelamatan / penggunaan aset negara baik pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.
- (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dalam situasi tertentu dapat dilakukan secara lisan dan segera ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat saling memberikan bantuan, koordinasi dan Kerja sama dalam rangka penegakan hukum tindak pidana kebebasan.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan penegakan hukum tindak pidana kebebasan yang dilaksanakan secara Bersama-sama yang dilengkepi dengan Surat Penugasan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA menemukan tindak pidana kebebasan, maka selanjutnya dapat diserahkan dan atau dimpahkan kepada PIHAK KEDUA guna ditindak lanjuti proses penyelidikan dan penyidikannya dengan tetap koordinasi dengan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi bantuan teknis terhadap Penyidik Pegawai negeri Sipil yang menanginya.

(4) PIHAK PERTAMA ...

POLDA SUMUT				KAKANWAL DJIPC SUMUT			
ROOPS	BIDKUM	SETUM	DITREKSIRMSUS				

- (4) PIHAK PERTAMA menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan dengan dukungan PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PIHAK KEDUA (sebagai pelapor).

Pasal 10

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan koordinasi dan pengawasan penanganan perkara yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil PIHAK KEDUA, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan penegakan hukum sesuai kewenangan masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana Prasarana

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki dalam rangka pertukaran data dan / atau informasi dalam rangka penegakan hukum tindak pidana kebebasan.
- (2) Pemanfaatan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis, dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 12

PARA PIHAK melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk:

- (1) Pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan berkelanjutan;
- (2) Pembinaan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU); dan
- (3) *Assesment workshop Focus Group Discussion (FGD)*.

BAB V ...

POLDA SUMUT				KAKANWAL DJIPC SUMUT			
ROOPS	BIDKUM	SETUM	DITREKSIRMSUS				

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 13

- (1) PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama Teknis ini secara Bersama-sama baik tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota.
- (2) Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada :
 - a. Pegawai Negeri pada PIHAK PERTAMA; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara pada PIHAK KEDUA.

BAB VI

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Teknis ini dapat menunjuk pejabat penghubung.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara.

BAB VII

BIAYA

Pasal 15

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Teknis ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

POLDA SUMUT				KAKANWAL DJIPC SUMUT			
ROOPS	BIDKUM	SETUM	DITREKSIRMSUS				

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Teknis ini.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Teknis pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.


BAB IX
KEADAAN KAHAR

Pasal 17


- (1) Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan moneter, politik, militer, peperangan, huru-hara, bencana alam, pemogokan, epidemi dan kerusakan jaringan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama Teknis ini.
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar, satu satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh pihak lain.
- (3) Jika batas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewat, maka pemberitahuan keadaan kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan Kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Teknis ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir dan / atau pemberitahuan keadaan kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.

BAB X ...

POLDA SUMUT				KAKANWAL DJIPC SUMUT			
ROOPS	BIDKUM	SETUM	DITREKSIRMSUS				



10. SOP Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan di Lingkungan Ditreskrimsus Polda SUMUT tanggal 19 Oktober 2022



10. Setelah Rekomendasi Hasil Gelar Perkara penetapan tersangka di terima Penyidik, selanjutnya sebelum penyidik dan PPNS Bidang Penindakan DJBC Kanwil Sumut melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut namun dalam keadaan terlewat yang dilaksanakan oleh penyidik dan PPNS Bidang Penindakan DJBC Kanwil Sumut, selanjutnya untuk kepastian hukum terhadap tersangka diterbitkan surat perintah penangkapan dan dilengkapi dengan Berita Acara Penangkapan.
11. Tindakan hukum berupa Penahanan terhadap tersangka dilaksanakan oleh penyidik dan PPNS Bidang Penindakan DJBC Kanwil Sumut dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut dan pelaksanaan penahannya dilaksanakan di RTP Polda Sumut dan membuat Berita Acara Penahanan serta membuat dan mengirimkan Nota Dinas yang ditanda tangani Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut ke Ditahsi Polda Sumut.
12. Setelah Penyidikan dianggap lengkap, penyidik melakukan pemberkasan dan mereliti kelengkapan Berkas Perkara serta membuat Resume Hasil Penyidikan yang memuat :
 - a. Dasar;
 - b. Uraian tindak pidana meliputi Jenis, tempat, dan waktu tindak pidana terjadi;
 - c. Fakta-fakta;
 - d. Barang bukti;
 - e. Analisa Kasus serta keterkaitan antara keterangan saksi-saksi, dokumen serta barang bukti dengan tersangka berikut pengungkapan motif tindak pidana/unsur kesengajaan
 - f. Analisa Yuridis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang diterapkan oleh penyidik.
13. Sebelum mengirimkan Berkas Perkara penyidik kembali membuat dan mengajukan permintaan Gelar Perkara yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut guna meyakinkan dan memastikan Berkas Perkara telah sempurna dan membahas unsur pasal perkara dan diterapkan serta tersangka yang diajukan dalam berkas perkara dan sudah dapat dikrimkan ke Jaksa penuntut umum untuk di teliti.
14. Setelah menerima Rekomendasi Hasil gelar perkara dengan petunjuk layak dikirimkan maka selanjutnya Penyidik membuat pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut dan selanjutnya mengirimkan berkas perkara serta membuat Berita Acara Serah terima Berkas perkara dan apabila Berkas Perkara belum lengkap penyidik segera melengkapinya sesuai petunjuk dalam rekomendasi gelar perkara dan setelah lengkap segera mengirimkan Berkas Perkara Ke JPU.
15. Dalam hal penelitian berkas perkara oleh tim JPU berkas perkara dimaksud :
 - a. Dinyatakan lengkap (P21) oleh JPU maka Penyidik segera membuat Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut dan sekaligus membuat Berita Acara Serah terima Tersangka dan barang bukti yang ditanda tangani oleh Penyidik dan Tim JPU;

b. Dinyatakan Berkas Perkara masih kurang lengkap (P18) dan agar dilengkapi dengan petunjuk (P19), selanjutnya penyidik melengkapi kekurangan penyidikan sebagaimana petunjuk yang ditanyakan JPU dalam surat P19 nya, dan dalam tempo 14 (empat belas) hari sudah harus dilengkapi, dan setelah lengkap, penyidik segera mengajukan pengiriman Berkas Perkara ke JPU yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, dan apabila telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam point ke 14 huruf a diatas selanjutnya penyidik membuat Surat Pengiriman tersangka dan Barang Bukti disertai dengan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang bukti.

c. Penghentian Penyidikan dilaksanakan dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3 terhadap perkara yang telah dilakukan penyidikan apabila, terjadinya pengembalian Berkas Perkara dari JPU sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak dapatnya dipenuhi petunjuk dari JPU serta tersangka meninggal dunia dan atau penghentian penyidikan untuk kepentingan pemerintahan negara (deponer) sesuai ketentuan yang berlaku.

BIAYA :
Dibebankan dan ditanggung melalui DIPA Penyelidikan dan penyidikan

NORMA WAKTU :
Diselesaikan norma waktu penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kriteria tindak pidana

Medan, 17 Oktober 2022
Mengetahui :
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT
C. WISNU ADI P. S.I.K
YONGSANG BESAR POLISI NRP 72100373

11. Rapat Pembentukan Satgas Penindakan Barang Impor Illegal di Wilayah Hukumm Polda SUMut

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

LAPORAN KEGIATAN
RAPAT TIM EFEKTIF DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT
DALAM PEMBENTUKAN SATGAS BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

1. Dasar

- a. Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi dan Birokrasi tahun 2014- 2019 yaitu Pelayanan Publik;
- c. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/5805/VII/DIK.2.5./2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 perihal pemanggilan peserta PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun Anggaran 2022;
- d. Surat Perintah Ditreskrimsus Polda Sumut Nomor : Nomor : Sprin / 400 / VIII / HUK.6.6. / 2022 / Ditreskrimsus, tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penunjukan sebagai Tim Efektif dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan dengan topik Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Barang Impor Illegal melalui kerjasama efisien dan efektif dengan Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun Anggaran 2022 atas nama AKBP Malto S Datuan, S.H., M.H., Np. 78101133 Jabatan Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut.

2. Maksud Dan Tujuan

- a. Maksud
Untuk melakukan monitoring atau penindakan Peredaran Barang Impor illegal guna dilakukan penindakan atau penegakan hukum oleh Polri bersama Penyidik Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Perintah yang akan diterbitkan.
- b. Tujuan.....

2

b. Tujuan
Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Barang Impor Illegal di wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara dapat dilakukan secara maksimal dalam satu Tim Satuan Tugas serta terciptanya kerjasama dan Sinergitas antara Polri dengan instansi terkait (Ditjen Kanwil Bea Cukai Prop. Sumut).

3. Pelaksanaan

- a. Waktu dan Tempat
Hari / Tanggal : Senin / 17 Oktober 2022
Waktu : 09.30 wib s.d selesai
Tempat : Ruang Kerja Ptl. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut
- b. Peserta :
 1. AKBP MALTO S. DATUAN, SH, MH, KASUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT;
 2. KOMPOL RAPI PINAKRI, S.H., S.I.K, KANIT 1 SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT;
 3. AKP PARLUHUTMAN SIALAGAN, SH, PS. KANIT 3 SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT;
 4. AKP MULIADI ANWAR, SH, PANIT 1 UNIT 3 SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT;
 5. IPDA PRIYONO, PANIT 1 UNIT 2 SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT;
 6. IPDA AMRI P. SAMOSIR, SH, MH, PANIT 1 UNIT 2 SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT;
 7. AIPDA MHD ISKANDAR MARPAUNG, BA UNIT 3 SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT;
 8. BRIPKA YOPI JUANDA RANGKUTI, SH, BA UNIT 3 SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT;
 9. BRIPKA RIADY F. NAPITUPULLI, SH, BA UNIT 2 SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT;
 10. BRIGADIR FOREMAN SILAEN, SH, BA UNIT 3 SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT.

4. Kegiatan.....

3

4. Kegiatan

- Pit. Ditreskrimsus memberikan pengarahannya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran / perdagangan barang impor ilegal di wilayah Propinsi Sumatera Utara dengan membentuk Satuan Tugas sehingga kedepannya antara Penyidik Polri dan Penyidik Ditjen Kanwil Bea dan Cukai Prop. Sumut dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik;
- Para pejabat Ditreskrimsus Polda Sumut memberikan saran dan pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas kedepannya yang tergabung dalam Tim Satgas sehingga kerjasama kedua belah pihak dapat berjalan dengan maksimal secara profesional dan proporsional.

5. Kesimpulan

- Tim Satuan Tugas dapat kerjasama yang baik antara Polri dengan Instansi terkait di Propinsi Sumatera Utara, maka semakin mudahnya mendapatkan informasi terkait Peredaran Barang Impor Ilegal guna dilakukan penindakan atau penegakan hukum bersama dengan pihak Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara.
- Polri dalam hal ini Polda Sumut dapat bersinergi dengan seluruh instansi terkait Penegakan Hukum secara maksimal terhadap Peredaran Barang Impor Ilegal yang terjadi di Wilayah Sumatera Utara.

6. Penutup

Demikian Laporan Rapat pembentukan Satuan Tugas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat lebih meningkatkan kerjasama yang lebih baik dan maksimal.

Medan, 17 Oktober 2022
KASUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT

MALTO S. DATUAN, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 76101133

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL KHUSUS

**DAFTAR HADIR RAPAT
RAPAT PEMBAHASAN PENYUSUNAN DRAFT MOU DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT
DENGAN PENYIDIK BEA CUKAI PROPINSI SUMATERA UTARA
TANGGAL 17 OKTOBER 2022**

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	MALTO S. DATUAN, SH, MH	AKBP / 76101133	KASUBDIT I INDAG	
2	RAFI PINAKKI, S.H., S.I.K.	KOMPOL / 86062105	KANIT 2 SUBDIT I INDAG	
3	PAELIHUTMAN SALAGAN, SH	AKP / 72110303	PS. KANIT 3 SUBDIT I INDAG	
4	MULIADI ANWAR, SH	AKP / 70120237	PANIT SUBDIT I INDAG	
5	PRIFOND	IPDA / 68060256	PANIT SUBDIT I INDAG	
6	AMRI F. SAMOSIR, SH	IPDA / 77060805	PANIT SUBDIT I INDAG	
7	MHD IKANDAR MARPAUNG	APDA / 84100769	BA SUBDIT I INDAG	
8	TOPI RUMANDA RANGKUTI, SH	BRIPKA / 84041460	BA SUBDIT I INDAG	
9	RIADY F. NAPITUPULU, SH	BRIPKA / 87040318	BA SUBDIT I INDAG	
10	FOREMAN SIAEN, SH	BRIGADIR / 92020047	BA SUBDIT I INDAG	

Medan, 17 Oktober 2022
Kasubdit I Indag

MALTO S. DATUAN, SH, MH
AKBP NRP. 76101133

12. Surat Perintah Satgas Penindakan Barang Impor Ilegal di Wilayah Hukumm Polda SUMut

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL KHUSUS

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin / 451 / X/RES.2.12022/Ditreskrimsus

Pertimbangan : dalam rangka melaksanakan Tugas Kepolisian untuk penegakan hukum terhadap peredaran barang impor ilegal melalui kerjasama sinergi dan efektif antara Ditreskrimsus Polda Sumut dengan Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeantasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyelidikan tindak Pidana Di Bidang Kepabeantasan dan Cukai;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi dan Birokrasi tahun 2014-2019 yaitu Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KM.K/05/1097 tentang Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeantasan dan Cukai;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-57/BC/1997 tentang Proses Penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeantasan dan Cukai;
8. Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2016, tanggal 04 Oktober 2016 tentang Penyelidikan Tindak Pidana.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP, JABATAN DAN KESATUAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. melaksanakan tugas dalam Satuan Tugas Bidang Kepabeantasan dan Cukai dengan tugas monitoring, koordinasi dengan instansi terkait dan penegakan hukum terhadap peredaran barang impor ilegal oleh Penyidik Polri dan Penyidik dan Ditjen Kanwil Bea dan Cukai Propinsi Sumatera Utara di seluruh Wilayah Sumatera Utara dalam upaya menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif guna mendukung Pembangunan nasional;
2. melakukan langkah-langkah proaktif koordinatif sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam bentuk kegiatan monitoring terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan peredaran barang impor ilegal serta langkah Koordinatif dan Solutif dalam mengatasi masalah dan tindakan penegakan hukum sebagai langkah terakhir bila terjadi penyimpangan berupa tindakan pidana yang mengganggu keamanan di wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara.

3. melaksanakan...

2 LAMPIRAN SURAT PERINTAH DITRESKRIMSUS
NOMOR : SPRIN 451 / RES.2.12022
TANGGAL : 17 OKTOBER 2022

- melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam mendukung pelaksanaan tugas ini;
- melakukan analisa dan evaluasi untuk mengetahui dinamika perkembangan situasi di seluruh Wilayah Sumatera Utara;
- melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugas kepada pimpinan secara berjenjang;
- melaaksanakan tugas dengan seksama, penuh rasa tanggung jawab serta mematuhi Kode Etik dan Disiplin Anggota Polri;
- Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai ada pencabutan.

Selesai.

Dikeluarkan di : Medan
pada tanggal : Oktober 2022

PR. DIREKTOR RESEKSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT

DIREKTUR
C. WISNO ADJI P. S.I.K
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 72100373

Tembusan :

- Irwada Polda Sumut.
- Karopda Polda Sumut.
- Kabidpropam Polda Sumut.

DAFTAR NAMA-NAMA PERSONEL DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA UTARA
SEBAGAI TEAM SATGAS BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	DALAM CIAT	
1	2	3	4	5	6
1.	C.WISNU ADJI P. S.I.K	KOMBES POL / 72100373	PI DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT	KASATGASDA	
2.	HARIYATMOKO, S.I.K., M.H	AKBP / 73020982	PI DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT	WAKA SATGASDA	
3.	MALTO S. DATUAN, SH, MH	AKBPP / 76191133	KASUBDIT I INDAG	KOORDINATOR GAKKUM	
4.	INDRA UTAMA RITONGA, S.H.	AKBP / 67090558	KABAGINOPSINAL DITRESKRIMSUS	SEKRETARIS	
5.	IRVAN SIADARI	BRIPKA / 04680919	BA BAGINOPSINAL	ANGGOTA	
6.	PRİYONO	IPDA / 69002256	PANIT 1 UNIT 2 SUBDIT I	KAPOSKO	
7.	SITI NOVIA SARI BR SITEPU	BRIPTU / 96110187	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	BAMIN POSKO	
8.	PANDU WINATA, S.H., S.I.K., M.H. GPHR., CBA	KOMPOL / 84021518	KANIT I	KATIM GAKKUM 1	
9.	INDAH HANDAYANI, SH, MH	AKP / 74030611	PANIT	ANGGOTA	
10.	MAHMUNADOR	AIPTU / 69090534	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
11.	HUSNI SYAHRIAN, SH	AIPTU / 77090419	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
12.	KOLPAR JONSON PANJAITAN	AIPTU / 78100952	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
13.	ANDRI USMAN GADING HASIBIAN, SH	AIPDA / 84910043	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
14.	ANDI WIGUNA ABDULLAH, SH	AIPDA / 82090219	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
15.	RAFI PINAKRI, S.H., S.I.K	KOMPOL / 86062195	KANIT II	KATIM GAKKUM 2	
16.	AMRI P. SAMOIR, SH	IPDA / 77060655	PANIT	ANGGOTA	
17.	JANUARDO PANGGABEAN, SE	AIPTU / 75010094	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
18.	CHARLES ALFONSO SIHTE, SH	AIPDA / 86040240	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
19.	RIADY F. NAPTUPULU, SH	BRIPKA / 87040318	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
20.	SOFYAN FANSAURI HASIBIAN	BRIPTU / 92090775	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	

21. PARLUHUTMAN...

1	2	3	4	5	6
21.	PARLUHUTMAN SALLAGAN, SH	AKP / 72110303	PS. KANIT III	KATIM GAKKUM 3	
22.	MULIADI ANWAR, SH	AKP / 70120237	PANIT	ANGGOTA	
23.	TRI NOVIA EKA PUTRI, S, SH	BRIPKA / 85110644	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
24.	MHO ISKANDAR MARPAUNG	BRIPKA / 84100760	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
25.	EPERNANDO P. BARUS, SH	BRIPKA / 85031795	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
26.	MUHAMAR SYAH	BRIPKA / 85111902	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
27.	YONI AJANDA RANGKUTI, SH	BRIPKA / 86061460	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
28.	FOREMAN SILAEN, SH	BRIGADIR / 92020047	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
29.	HARDIKA PRAMIRA P. GIBRANI, SH	BRIGADIR / 95050043	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
30.	MUHAMMAD ACEENG PRATAMA, SE	BRIPTU / 93030456	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
31.	DEDY SYAHPUTRA GINTING, SH	AKP / 77830083	PS. KANIT IV	KATIM GAKKUM 4	
32.	AZHAR HELMI LUBIS	IPTU / 70090288	PANIT	ANGGOTA	
33.	RUDI SAHPUTRA PAWE, SH	AIPDA / 79081055	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
34.	BENNI RONALDI KARO-KARO, SH	AIPDA / 83030376	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
35.	HANS. F. TARIGAN, SH	AIPDA / 83060165	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
36.	HERMIA TEDY	BRIPKA / 86121422	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
37.	DAFISAL TAMPUBOLON	BRIPKA / 86020725	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	
38.	NANDA AGRUSTA	BRIPKA / 87080311	BRIGADIR SUBDIT I INDAG	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Medan
pada tanggal : 21 Oktober 2022

PI DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT



DIREKTUR
RESEKSE KRIMINAL KHUSUS
POLDA SUMUT
KOMPOL C.WISNU ADJI P. S.I.K
NOMOR SURAT PERINTAH POLISI NRP. 72100373